

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN PADA PRODUK
MULTIGUNA IB HIJRAH DI BANK MUAMALAT
INDONESIA KC PAREPARE**



**PROGRAM STUDI PE BANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**IMPLEMENTASI AKAD PEMBIA YAAN PADA PRODUK
MULTIGUNA IB HIJRAH DI BANK MUAMALAT
INDONESIA KC PAREPARE**



Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PE BANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**IMPLEMENTASI AKAD PEMBIA YAAN PADA PRODUK
MULTIGUNA IB HIJRAH DI BANK MUAMALAT
INDONESIA KC PAREPARE**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi**

Program Studi

Perbankan Syariah

Disusun dan diajukan oleh

**HUSNUL KHATIMAH
NIM: 2120203861206060**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PE BANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

Persetujuan Komisi Pembimbing

Judul Skripsi : Implementasi Akad Pembiayaan pada Produk *Multiguna iB Hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare

Nama : Husnul Khatimah

Nim : 2120203861206060

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B-4568/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/10/2024

Disetujui Oleh :
: Sahrani, S.Si., M.E., AWP. (.....)

Pembimbing Utama : NIDN : 2028058803

Mengetahui :
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi

: Implementasi Akad Pembiayaan pada Produk
Multiguna iB Hijrah di Bank Muamalat
Indonesia KC Parepare

Nama

: Husnul Khatimah

NIM

: 2120203861206060

Program Studi

: Perbankan Syariah

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing

: SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B-4568/In.39/FEBI.04/PP.00.9/10/2024

Tanggal kelulusan

: 24 Juli 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Sahrani, S.Si., M.E., AWP.

(Ketua)

(.....)

Dr. I Nyoman Budiono, M.M.

(Anggota)

(.....)

Muh. Alim Fasieh, M.E.

(Anggota)


(.....)

PAREPARE

Mengetahui,

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ بِسْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَئِمَّاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ أَلِهٖ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dengan judul “Implemtasi Akad Pembiayaan pada Produk *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare”

Penulis menghantarkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada bapak dan mama tercinta, Almarhum Umar dan Hasnah yang telah menjadi tujuan utama penulis menyelesaikan studi ini dengan segala pengorbanan, kerja keras dan doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Dan seluruh keluarga besar atas segala dukungan dan doanya selama ini yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan amal jariah.

mereka di dunia dan akhirat.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Sahrani, S.Si., M.E., AWP. selaku pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama menyelesaikan skripsi ini , penulis ucapan terima kasih :

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Saudara tercinta, Arsan.U yang telah bekerja keras agar penulis dapat melanjutkan studi sampai di titik ini dengan segala dukungan dan doanya penulis haturkan banyak terima kasih.

2. Bapak Prof, Dr. Hannani, M.Ag. selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan media belajar di IAIN Parepare menuju ke arah lebih baik.
3. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku Wakil Dekan I FEBI dan Ibu Damirah, S.E., M.M. selaku Wakil Dekan II FEBI.
4. Bapak Dr. I Nyoman Budiono, M.M. sebagai Ketua Prodi Perbankan Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik penulis yang masing-masing memiliki kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta para staf akademik IAIN Parepare yang banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas administrasi selama menjalani studi IAIN Parepare.
8. Seluruh pegawai dan staf PT Bank Muamalat Indonesia KC Parepare atas izin dan dukungan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar dalam rangka penyusunan skripsi.
9. Kepada Nisaaa, Iraa, Vinaa dan kak Punaa yang senantiasa memberi dukungan baik sebagai teman, sahabat sekaligus saudara bagi penulis selama menjalani studi hingga penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada Husnul Khatimah, diri saya sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri, terima kasih untuk segala pengorbanan dan lelahmu selama 4 tahun ini. Terima kasih untuk tidak menyerah sampai detik ini, dan selamat atas pencapaian yang patut dirayakan ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, baik bantuan moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 Juni 2025
18 Dzulhijjah 1446 Hijriah
Penulis,



Husnul Khatimah
NIM : 2120203861206060

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Husnul Khatimah
NIM : 2120203861206060
Tempat/ Tgl. Lahir : Pangkajene, 18 Desember 2003
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Akad Pembiayaan pada Produk *Multiguna iB Hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 14 Juni 2025

Penyusun


Husnul Khatimah
NIM: 2120203861206060

ABSTRAK

Husnul Khatimah, *Implemntasi Akad Pembiayaan pada Produk Multiguna ib hijrah di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare* (Dibimbing oleh Ibu Sahrani, S.Si., M.E., AWP.)

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare, untuk mengetahui implementasi akad *Murabahah* pada pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare dan untuk mengetahui implementasi akad *Ijarah Multijasa* pada pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan melalui penelitian lapangan di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare. Penelitian ini difokuskan pada implementasi akad *Murabahah* dan *Ijarah Multijasa* pada produk *Multiguna ib hijrah*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam kepada *Manager Funding*, *Costumer service* dan nasabah serta dokumentasi dengan sumber data primer dari pihak Bank dan data sekunder dari *literature* yang relevan. Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Mumalat Indonesia menggunakan akad *Murabahah* dan akad *Ijarah Multijasa* yang ditujukan untuk kebutuhan *konsumtif* yang sesuai syariah. Syarat utama pengajuan adalah memiliki penghasilan tetap yang disalurkan melalui Bank Muamalat dengan melengkapi dokumen pribadi dengan proses pengajuan mencakup pengisian formulir. Implementasi akad *Murabahah* pada pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare diterapkan sebagai transaksi jual beli dengan penambahan *margin/keuntungan* yang disepakati. Bank membeli barang sesuai kebutuhan nasabah lalu menjualnya kembali dengan pembayaran cicilan. Implementasi memenuhi prinsip syariah seperti *transparansi*, kesepakatan kedua belah pihak dan tanpa unsur *riba* serta Implementasi akad *Ijarah Multijasa* pada pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare digunakan untuk membiayai jasa *non-fisik* seperti pendidikan, pengobatan atau perjalanan ibadah. Bank terlebih dahulu membayar jasa kepada penyedia layanan lalu menyewakannya kepada nasabah yang membayar kembali secara angsuran. Implementasi akad ini dilakukan dengan *transparansi*, tanpa *riba* dan *spekulasi*, serta disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Kata kunci: *Akad Pembiayaan, Produk Multiguna, ib hijrah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoritis.....	13
1. Teori Implementasi.....	13
2. Akad <i>Murabahah</i>	16
3. Akad <i>Ijarah Multijasa</i>	23
4. Pembiayaan <i>Multiguna ib hijrah</i>	28
C. Kerangka Konseptual.....	33
1. Akad Pembiayaan.....	34
2. Pembiayaan <i>Multiguna ib hijrah</i>	34
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian	38

D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian.....	47
1. Ketentuan pembiayaan <i>Multiguna ib hijrah</i> di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare	47
2. Implementasi akad <i>Murabahah</i> pada pembiayaan <i>Multiguna ib hijrah</i> di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare	62
3. Implementasi akad <i>Ijarah Multijasa</i> pada pembiayaan <i>Multiguna ib hijrah</i> di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare	67
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	71
1. Ketentuan pembiayaan <i>Multiguna ib hijrah</i> di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare	72
2. Implementasi akad <i>Murabahah</i> pada pembiayaan <i>Multiguna ib hijrah</i> di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare	80
3. Implementasi akad <i>Ijarah Multijasa</i> pada pembiayaan <i>Multiguna ib hijrah</i> di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare	87
BAB V PENUTUP	93
A. Simpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	I
BIOGRAFI PENULIS	XXVII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Syarat dan Ketentuan Pembiayaan <i>Multiguna iB Hijrah</i> secara umum	48
4.2	Syarat dan Ketentuan Pembiayaan <i>Multiguna iB Hijrah</i>	49

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara Penelitian	-
2	Surat Keterangan Wawancara	
3	Transkrip Wawancara	-
4	Dokumentasi	-
5	Administrasi Penelitian	-
6	Biografi Penulis	-

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ڙ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia , terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	<i>Fathah</i>	A	a
ـ	<i>Kasrah</i>	I	i
ـ	<i>Dammah</i>	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ ـ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
ـ ـ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُلِّلَ *suila*

- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ِيَ...	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ُوَ...	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَّى *ramā*
- قَيْلَ *qīlā*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَورَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبَرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلْمَنْ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَلُ *al-jalālu*

G. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَخْذُ *ta'khužu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنْ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- *Allaāhu gafūrūn rahīm*
- *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi Lazisnu yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. = *subḥānahu wata ‘alā*

saw. = *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam’*

a.s. = *alaihis salam*

H = *Hijriah*

M = *Masehi*

SM = *Sebelum Masehi*

1. _____ = Lahir Tahun

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, *eds.* [dari kata *editors*] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk

satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern seperti saat ini, keberadaan Bank sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Banyak orang telah memanfaatkan layanan perbankan, baik untuk menyimpan uang maupun untuk memperoleh pinjaman. Bank memegang peran *krusial* dalam sistem ekonomi Indonesia karena berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Peran ini juga diatur secara resmi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, yang membahas mengenai sistem perbankan.

UU RI No.10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seperti pada pengertiannya, perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.¹

Perbankan merupakan salah satu unsur pengembangan perekonomian dan sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola aktivitas ekonomi dan moneter.

¹ Sabrina Sabrina, “Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Ib Muamalat Multiguna Akad Murabahah Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarbaru,” 2021.

Adanya Bank konvensional dan Bank syariah meningkatkan semangat industri perbankan baru untuk melanjutkan kemajuan besar.²

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan berbagai layanan jasa keuangan seperti simpanan, pembiayaan, *transfer* dan lain-lain. Secara garis besar kegiatan Bank dikelompokkan menjadi 3 kegiatan utama antara lain: Bank memberikan jasa penyimpanan uang, memberikan jasa pembiayaan (baik pembiayaan *investasi*, modal kerja maupun *konsumtif*) serta memberikan jasa-jasa seperti *transfer* dll.³

Perbankan syariah merupakan sektor keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.⁴ Adapun perbankan syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat. Bank Muamalat merupakan lembaga keuangan pertama di Indonesia yang murni syariah. Per 31 Maret 2024, jumlah kantor cabang Bank Muamalat sebanyak 235 yang terdiri dari 80 kantor cabang termasuk 1 kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia, dan 155 kantor cabang pembantu. Bank Muamalat juga merupakan salah satu usaha Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.⁵ Produk perbankan syariah pada Bank Muamalat meliputi produk pendanaan, pembiayaan dan jasa.

² Nursantri Yanti And Silvia Fransiska, “Analisis Panerapan Mekanisme Akad Murabahah Pada Pembiayaan Multiguna Konsumtif Di Pt Bank Sumut Syariah Kcp Panyabungan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, No. 4 (2023): 122–31.

³ I Nyoman Budiono, “Sistem Operasional Bank Syariah,” *Sistem Dan Lembaga Keuangan Syariah:(Suatu Kajian, Teori Dan Konsep)*, 2022, 26.

⁴ Sahrani Sahrani, “Moderasi Beragama Dalam Perbankan Syariah: Evaluasi Nilai-Nilai Agama Terhadap Preferensi Keputusan Keuangan,” *BANCO*, 2023, 120–33.

⁵ Zulkifli Rusby and Muhammad Arif, “Manajemen Perbankan Syariah” (UIR PRESS, 2022).

Menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan oleh Bank Syariah yang harus berpedoman pada Al-Quran, secara garis besar dikemukakan ayat-ayat mengenai kehidupan manusia dalam bermuamalah, seperti melakukan pinjam-meminjam, jual beli, *qiradah*, *wadiyah*, dan *Murabahah* yang dikategorikan sebagai jual beli.⁶

Pembiayaan merupakan pendanaan yang bersifat syariah, dengan menyediakan uang untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya, kegiatan bisnisnya atas dasar kesepakatan antara pelanggan dan Bank.⁷ Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang memerlukan kebutuhan barang atau jasa dengan beberapa permintaan dari para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.⁸ Adapun bentuk-bentuk pembiayaan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip jual beli atau piutang (*murabahah*, *salam*, dan *isthisna*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah mutahiya bit tamlik*), serta pinjaman *qard*.⁹ Adapun penyaluran pembiayaan Bank Muamalat per 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp21,4 triliun.¹⁰

⁶ M. Nur Rianto Al Arif, “Tinjauan Teoritis Tentang Pembiayaan,” *Journal of the Japanese Society of Pediatric Surgeons* 35, no. 6 (2016): 871.

⁷ Santry Fadhilah Harahap And Dina Nudia Ahsanah, “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Multiguna Pada BankMuamalat Kcu Medan Baru Dalam Meningkatkan Nasabah,” *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 4, No. 1 (2023): 146–54.

⁸ Sabrina, “Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Ib Muamalat Multiguna Akad Murabahah Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarbaru.”

⁹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Prenada Media, 2017).

¹⁰ Hayunaji, www.BankMuamalat .co.id, DPK Bank Muamalat meningkat pada tiga bulan pertama tahun 2024, 2024.

Perbankan syariah khususnya Bank Muamalat menyediakan produk Pembiayaan *Multiguna ib hijrah* yang merupakan produk pembiayaan yang membantu memenuhi kebutuhan *konsumtif* masyarakat. Pembiayaan *iB Muamalat Multiguna* merupakan pembiayaan konsumen yang menggunakan akad *murabahah* dan *ijarah multijasa*. Pembiayaan ini diberikan bagi masyarakat yang membutuhkan barang dan jasa secara halal, karena itu lembaga keuangan syariah telah memberikan fasilitas berupa pembiayaan *Multiguna ib hijrah* dengan ketentuan pembiayaan itu dibuat untuk membiayai selain tanah dan bangunan, mobil dan emas.¹¹

Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh Bank syariah dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Begitupun pada produk *Multiguna ib hijrah* menggunakan akad *Murabahah* yang merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.¹²

Sama halnya dengan *murabahah*, pada produk *Multiguna ib hijrah* juga menggunakan akad *Ijarah Multijasa* pada layanan sewa menyewa. *Ijarah Multijasa* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dan berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan peneliti, dan juga merujuk pada literatur yang ada, fakta menunjukkan bahwa masih minim penelitian yang membahas terkait akad pembiayaan khususnya pada produk *multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia

¹¹ A Hafizah, *Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan IB Muamalat Multiguna Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Utama Medan Sudirman*, 2019.

¹² Surayya Fadhilah Nasution, “*Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia ,*” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021): 132–52.

¹³ Rizyana Eva, “Analisis Pemasaran Pembiayaan *Ijarah multijasa* Untuk Biaya Pendidikan Di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember,” *UINKHAS Jember*, 2019, 4–5.

KC Parepare dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait ketentuan dan akad pembiayaan yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare, khususnya pada produk pembiayaan *Multiguna ib hijrah* sehingga mayoritas masyarakat memilih menggunakan produk Bank yang lain termasuk dengan produk Bank Konvensional. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait topik tersebut dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul ‘‘Implementasi Akad Pembiayaan pada Produk *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare?
2. Bagaimana implementasi akad *Murabahah* pada pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare?
3. Bagaimana implementasi akad *Ijarah Multijasa* pada pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Dengan dirumuskan beberapa poin penting yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, maka dari hal tersebutlah penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui ketentuan pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.
2. Untuk mengetahui implementasi akad *Murabahah* pada pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

3. Untuk mengetahui implementasi akad *Ijarah Multijasa* pada pemberian *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang mekanisme dan praktik pemberian syariah. Serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akad *Murabahah* dan *Ijarah Multijasa*, serta produk pemberian syariah lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai program edukasi bagi masyarakat mengenai produk pemberian syariah khususnya pemberian *Multiguna ib hijrah*. Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini, Bank Muamalat dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk pemberian syariah serta dapat meningkatkan loyalitas nasabah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai dasar perbandingan sekaligus sumber ide dalam merancang penelitian yang akan datang. Selain itu, tinjauan terhadap penelitian terdahulu juga berfungsi untuk membantu peneliti menentukan posisi penelitiannya serta menegaskan unsur kebaruan atau orisinalitas yang dimiliki. Pada bagian ini, peneliti memaparkan sejumlah hasil penelitian yang relevan dengan topik yang sedang dikaji, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum. Berikut ini merupakan rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat dalam kajian ini.

Petama, penelitian yang dilakukan oleh M Dio Dwi Putra, Rini Puji Astuti, penelitian yang berjudul “Implementasi Akad *Murabahah* Sebagai *Alternatif* Pembiayaan Pada Produk KPR IB *Hijrah* Di Bank Muamalat KC Jember”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori implementasi. Hasil dari penelitian ini adalah *Prosedur* dalam pembiayaan *KPR IB Hijrah* yang ada di Bank Muamalat KC Jember dapat dikatakan *efektif* dan lebih terstruktur dikarenakan dari segi alur pengajuan pembiayaan yang di mana nasabah mengumpulkan data yang sesuai dengan persyaratan yang kemudian di verifikasi dan dianalisis oleh tim analis untuk mengetahui layak atau tidak layaknya nasabah ini diberi pembiayaan dan standar *operasional* produk pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat KC

Jember sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang pembiayaan *murabahah* dan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad *murabahah*. Implementasi akad *murabahah* dapat sebagai alternatif pembiayaan pada produk *KPR IB Hijrah* di Bank Muamalat KC Jember dikarenakan akad *murabahah* menggunakan konsep jual beli dan kalau akad *murabahah* penerapannya adalah jual beli. Bank membiayai untuk pembelian rumah berarti ada keuntungan atau *margin* yang telah nasabah sepakati.¹⁴

Adapun persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

- a) Teori yang digunakan, sama-sama menggunakan teori implementasi.
- b) Jenis, metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif.
- c) Subjek yang di teliti sama-sama Bank Muamalat .

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

- a) Fokus pada penelitian sebelumnya yaitu pada produk *KPR IB Hijrah*, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada produk *Multiguna ib hijrah*.
- b) Lokasi dalam penelitian sebelumnya yaitu di Bank Muamalat KC Jember, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

¹⁴ M Dio Dwi Putra, "Implementasi Akad *Murabahah* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Produk Kpr Ib Hijrah Di Bank Muamalat Kc Jember Skripsi," 2024.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri Munawarah dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Pembiayaan KPR iB Muamalat Pada Bank Muamalat Kota Palangka Raya Ditinjau Dalam Ekonomi Islam”. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan , dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori implementasi. Hasil dari penelitian ini adalah 1) implementasi pada pembiayaan KPR iB Muamalat dalam penelitian ini menggunakan prinsip kehati-hatian pembiayaan dan analisis 5C dalam pengambilan keputusannya, menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* sebagai akad utama dan akad *ijarah* sebagai akad pendukung, guna berpindahnya porsi kepemilikan Bank kepada nasabah yang melakukan pembiayaan diakibatkan angsuran perbulan yang dibayar oleh nasabah dan rumah tersebut menjadi atas nama nasabah sendiri. 2) Implementasi pada pembiayaan KPR iB Muamalat dalam prakteknya dari *perspektif* Ekonomi Islam dari sisi angsuran pada *nisbah* bagi hasil dari sewa yang di sewakan oleh pihak Bank kepada pihak nasabah dengan porsinya sudah sesuai. Namun, untuk perhitungan pada persentase angsuran bulanan terdapat perselisihan perhitungan antara pihak Bank dan peneliti. Pada perspektif Ekonomi Islam dari sisi fatwa DSN MUI No 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqisah, Bank telah melakukan akad sesuai dengan fatwanya, tetapi dalam pembagian biaya-biaya estimasi ditanggung oleh nasabah sendiri yang seharusnya ditanggung bersama oleh pihak Bank dan nasabah.¹⁵

¹⁵ S. Munawarah, “Implementasi Pembiayaan KPR IB Muamalat Pada Bank Muamalat Kota Palangka Raya Ditinjau Dalam Ekonomi Islam,” *Tesis*, 2020, hlm 1–184.

Adapun persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yaitu sebagai berikut :

- a) Teori yang digunakan, sama-sama menggunakan teori implementasi.
- b) Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan lapangan.
- c) Teknik pengumpulan data sama dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.
- d) Subjek yang diteliti sama-sama di Bank Muamalat .

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

- a) Fokus pada penelitian sebelumnya yaitu pada akad *musyarakah mutanaqisah* dan tinjauan ekonomi islam, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada akad *Murabahah* dan produk *Multiguna ib hijrah*.
- b) Lokasi dalam penelitian sebelumnya yaitu di Bank Muamalat Kota Palangka Raya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Munawwarah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murabahah* di Bank Muamalat Kota Parepare”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori penyelesaian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Murabahah KPR iB Hijrah* di Bank Muamalat Kota Parepare ada 2 yaitu faktor internal meliputi kelemahan

dalam analisis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang direalisasikan, jangka waktu pembayaran, kurang optimalnya kontrol dari pihak Bank dan marketing, kurang optimalnya dalam penyaringan resiko dan kurangnya tenaga profesional di bidang yang relevan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor nasabah. Kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah* KPR iB Hijrah di Bank Muamalat Kota Parepare menggunakan beberapa tahapan yaitu penagihan intensif, pemberian surat peringatan, *rescheduling*, penghapus bukuan (*write off*) dan eksekusi jaminan kepada dua nasabah.¹⁶

Adapun persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yaitu sebagai berikut :

- a) Jenis dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif .
- b) Teknik pengumpulan data sama dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.
- c) Lokasi yang digunakan oleh penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu sama-sama di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

- a) Fokus pada penelitian sebelumnya yaitu Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk (KPR iB Hijrah) Pembiayaan *murabahah* sedangkan

¹⁶ Munawwarah Munawwarah, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murabahah* Di Bank Muamalat Kota Parepare” (IAIN Parepare, 2024).

pada penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada akad *Murabahah* dan produk *Multiguna ib hijrah*.

- b) Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu teori penyelesaian, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teori implementasi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Linda Sanjaya dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murabahah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori pembiayaan bermasalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di Bank Aman Syariah Sekampung dilakukan dengan berbagai tahapan yang cukup panjang. Yang mana jika terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tersebut maka pihak Bank Aman Syariah Sekampung, menemui dan menegur terlebih dahulu serta menanyakan langsung dan menyelesaiannya dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu, melakukan penagihan secara intensif, serta pemberian surat peringatan 1 sampai dengan 3, melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu memperpanjang waktu jatuh tempo kepada nasabah, selanjutnya persyaratan kembali (*Reconditioning*) yaitu merubah persyaratan pembiayaan tanpa sisa pokok pembayaran, serta penataan kembali (*Restructuring*) perubahan

persyaratan pembiayaan, terakhir adalah penyitaan jaminan jika nasabah tersebut tidak sanggup lagi membayar kewajibannya kepada pihak Bank.¹⁷

Terdapat beberapa persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a) Jenis dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif .
- b) Teknik pengumpulan data sama dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.
- c) Fokus pada penelitian sama-sama membahas tentang akad *Murabahah*.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

- a) Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu teori pembiayaan bermasalah, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teori implementasi.
- b) Lokasi dalam penelitian sebelumnya yaitu di Bank Aman Syari'ah di Sekampung, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Implementasi

Teori implementasi yang dikemukakan oleh Leonid Hurwicz dalam joko pramono, menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri

¹⁷ Sanjaya Linda, "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murabahah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan.¹⁸ Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Menurut Van Meter dan Van Horn , implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁹

Secara umum, Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan matang untuk mencapai suatu kegiatan. Implementasi menurut bahasa adalah pelaksanaan atau penerapan.²⁰ Implementasi bermuara pada aktivitas aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik

¹⁸ Joko Pramono and S Sos, *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Dan Evaluasinya Di Indonesia* (Unisri Press, 2022).

¹⁹ Dikky Ismara and Jauhar Arifin, “*Implementasi Kebijakan Perbup Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 Dilihat Dari Aspek Komunikasi (Studi Kasus Pada Kegiatan Di Tempat Kerja Kantor Desa Seradang Kecamatan Haruui Kabupaten Tabalong)*,” *Japb* 5, No. 1 (2022): 113–24.

²⁰ Moh Faridl Darmawan, “*Implementasi Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Di Kelas Vii B MTs Al-Hikmah Klitih*,” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (2023): 695–706.

berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam *oxford advance learners dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah “*put something into effect*”, (penerapan sesuatu yang memberikan dampak atau efek). Pendapat lain juga mengatakan bahwa pengertian implementasi merupakan suatu tindakan atau juga bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang sudah dirancang dengan matang. Dengan kata lain, implementasi ini hanya dapat dilakukan apabila sudah terdapat perencanaan serta juga bukan hanya sekedar tindakan semata. Nurdin Usman dalam L,Nurhikmah mengatakan Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²¹

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para *implementor* kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.²² Menurut Sudarsono dalam bukunya Analisis kebijakan publik yang dikutip oleh Rohmah, implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.²³

²¹ Lisa Nurhikmah, “Implementasi Teori Behaviorisme Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Di MIS Al Hunafa Palangka Raya,” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 20, no. 3 (2023): 759–66.

²² Tukiman Tukiman et al., “Pemberdayaan Disabilitas Mental Melalui Program Karepe Dimesemi Bojo Di Kabupaten Jombang,” *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 5 (2021): 734–48.

²³ Nailir Rohmah, Nurul Qomariyah, and Yuliana Salsabila, “Implementasi Teori Pembelajaran Ipa Sd/MI,” *Halimi: Journal of Education* 5, no. 2 (2024): 19–35.

Maka dari itu dapat melihat bahwa implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Penerapan implementasi itu harus sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat supaya hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2. Akad *Murabahah*

a) Pengertian *Murabahah*

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan “Akad *Murabahah* ” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²⁴

Murabahah adalah istilah dalam fiqh Islam yang artinya salah satu bentuk jual beli tertentu yakni ketika penjual mengatakan biaya pembelian barang, meliputi harga asli barang dan biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut dengan tingkat keuntungan yang diinginkan.²⁵

Murabahah adalah kegiatan jual beli barang dengan harga asal kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam *murabahah* ini pihak penjual harus memberitahu terlebih dahulu harga barang yang telah yang telah dibeli kemudian menentukan banyaknya keuntungan sebagai tambahan. *Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga barang yang

²⁴ Undang-Undang No, “Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah,” 21AD.

²⁵ Ali Makhfud, “Bank Syariah: Prinsip Dan Perkembangannya Di Indonesia ,” *Jurnal Madani Syariah* 1, no. 1 (2019): 103–18.

sesungguhnya kepada pembeli, kemudian menjualnya kepada pembeli dengan keuntungan yang diinginkan oleh penjual dengan jumlah tertentu. Maksudnya adalah penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan dari harga beli sebagai *margin* dengan harga jual. *Murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang telah disepakati antara pihak penjual dengan pembeli, dan sebelumnya pihak penjual telah menyebutkan harga yang sebenarnya dengan besarnya perolehan atas barang tersebut, kemudian besarnya keuntungan yang diperoleh dari barang tersebut.²⁶

Sedangkan *Murabahah* menurut Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya, kepada pembeli dan penjual membelinya dengan harga lebih sebagai laba keuntungan.²⁷

Dalam *murabahah* penjual wajib memberitahu harga barang yang telah dibelinya, kemudian menentukan tingkat keuntungannya sebagai tambahan. Berarti *murabahah* adalah mengambil keuntungan yang telah disepakati. Di dalam praktek pembiayaan *murabahah* biasanya barangnya bersifat *konsumtif* untuk pemenuhan kebutuhan produksi seperti rumah, tanah, toko, mobil, motor dan sebagainya sesuai dengan keinginan nasabah. Perlu diperhatikan bahwa benda atau barang yang dijadikan objek mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu, suci, memberi manfaat

²⁶ N Gafoordeen and M M M Sabir, “Thaha Jabir Al-Alwani & Yusuf Al-Qardlawi Founders of Minority Fiqh (Fiqh Al Aqalliyat),” *International Journal of Research and Scientific Innovation* X.IV (2023), 78– 83. (n.d.).

²⁷ Asriadi Arifin, “Fatwa DSN-MUI No. 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang *Murabahah* Pada Produk Griya Ib Hasanah BSI Cabang Parepare,” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023): 15–28.

menurut *syara'* tidak boleh *ditaklikan* atau dikaitkan kepada hal-hal lain, waktunya boleh segera diserahkan atau boleh lambat dalam menyerahkannya, barang bukan milik orang lain, barang dapat diketahui dengan jelas spesifikasinya, dan yang terakhir *sighot* atau *ijab qobul*.²⁸

Hal yang mesti diperhatikan juga bahwa Bank bukan hanya sebagai pemberi modal tetapi juga sebagai pembeli dan pemilik dari barang tersebut, jadi Bank memang memberikan modal kepada nasabah atas pembiayaan *murabahah* dalam hal pengadaan *komoditas* atau barang yang dibutuhkan nasabah tetapi disini Bank juga merupakan pihak yang membeli barang yang diminta oleh nasabah kepada *supplier*, kemudian Bank juga bertindak sebagai pemilik dari barang tersebut, dan selama barang tersebut masih menjadi milik Bank maka segala tentang kepemilikan atas barang tersebut merupakan kewajiban dari pihak Bank.²⁹

Jadi, *Murabahah* adalah jual beli antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, dimana pihak penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya dan pihak pembeli mengetahui harga awal dari barang tersebut.

b) Rukun Akad *Murabahah*

- 1) Pihak yang berakad (*Al-Aqidain*)
 - a. Penjual (Bank)
 - b. Pembeli (nasabah)

²⁸ Nurul Ica Kusniatin, “Analisis Mekanisme Pembiayaan *Murabahah Bil Al-Wakalah* Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di BSI KCP Ponorogo Cokroaminoto” (IAIN PONOROGO, 2021).

²⁹ Andi Rio Makkulau and M Wahyuddin Abdullah, “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat ,” *Jurnal Iqtisaduna* 3, no. 1 (2017): 60–78.

- c. Pemasok (*Supplier*)
- 2) Objek yang diakadkan (*Mahallu-Aqad*)
- Adanya wujud barang yang diperjual belikan
 - Harga barang
 - Tujuan Akad (*Maudhu 'ul Aqad*)
- 3) Akad (*Sighat Al-Aqad*)
- Serah (*Ijab*)
 - Terima (*Qabul*)
- c) Syarat Sah Akad *Murabahah*
- Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan, transaksi *murabahah* harus memenuhi syarat berikut ini³⁰ :
- Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah,
 - Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
 - Kontrak harus bebas dari *r iba*
 - Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
 - Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- Secara prinsip, jika syarat (1), (4), dan (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan: Melanjutkan pembelian seperti apa adanya, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual, dan membatalkan kontrak.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, ed. Dewi Dadi, Farida, Basri (depok: Gema Insani, 2001).

Sedangkan pendapat dari Mardani, syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan si penjual). Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan *kaidah*, bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan.
- 2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu *komoditas*, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah *murabahah* .
- 3) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah* .
- 4) Dalam sistem *murabahah* , penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

Jual beli secara *murabahah* diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu *negosiasi* dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembeli (*murabahah*

KPP). Hal ini karena penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya.

Pada pelaksanaan *murabahah* banyak pihak yang mengatakan *murabahah* tidak berbeda dengan pembiayaan konsumen (*customer financing*) yang diberikan dalam bentuk uang bahkan dalam melakukan perhitungan keuntungan, lebih mahal dibanding konvensional.

Jika ditelaah lebih lanjut pengertian *murabahah* adalah menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Bank syariah harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang tersebut, atas besarnya biaya yang dikeluarkan.

d) Landasan Syariah

1) Landasan Hukum Al-Qur'an

Firman allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2/ 275 ◎

الرَّبِيعُ وَحْرَمَ الْبَيْعُ اللَّهُ وَأَخْلَقَ الرَّبِيعًا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ

Terjemahnya:

“Dan Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al - Baqarah: 275)

Firman allah dalam surat An-Nisa ayat 29 ◎

وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضِي عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنِّي لَا بِالْبَطْلِ بَيْتُكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامْتُوا الْدِينَ يَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa : 29).

2) Hadist

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

"Nabi bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradahah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaim).³¹

3) Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, dipaparkan tentang ketentuan umum *murabahah* bahwa "Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank". Isi fatwa tersebut mengindikasikan bahwa dalam jual beli *murabahah* pada dasarnya barang yang dijual secara prinsip harus menjadi

³¹ Adi Syahputra Nasution, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah Terhadap Pendapatan Usaha Masyarakat Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah)" (Sumatera Utara: Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023). hlm.3

miliki Bank seutuhnya sebelum menjualnya kembali pada nasabah, hal ini pula sejalan dengan isinya :³²

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada Bank
- b. Jika Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat;
- d. kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

Fatwa DSN-MUI mengenai akad *murabahah* secara tegas menyatakan bahwa lembaga keuangan, dalam hal ini Bank sebagai penyedia pembiayaan, wajib terlebih dahulu memiliki barang yang akan dijual sebelum menawarkannya kepada nasabah. Dalam ranah akademik, ketentuan ini sering menjadi topik diskusi yang menarik, karena pada prinsipnya, dalam akad *murabahah* tidak diperbolehkan menjual barang yang belum menjadi hak milik penjual.

3. Akad *Ijarah Multijasa*

a) Pengertian *Ijarah Multijasa*

Arti *iijarah* secara etimologi ialah upah atau imbalan yang diberikan atas pekerjaan yang telah dilakukan.³³ Secara bahasa *iijarah* berasal dari

³² Asriadi Arifin, “Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*: Refleksi Kritis Terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam,” *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023): 1–11.

³³ Y Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Penerbit Aria Mandiri Group, 2018),

kata *al-ajru* yang mempunyai arti *al-iwadhu* (ganti), oleh karena itu, *al-tsawah* (pahala) dinamai *al-ajru* (upah).³⁴

Dalam buku Syafi'i Antonio dijelaskan bahwa *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.³⁵

Dalam pandangan ulama syariah, *Ijarah* merupakan suatu akad yang dilakukan atas pemanfaatan suatu objek (barang atau jasa) yang diperbolehkan (*mubah*) dan dapat digunakan, dengan adanya kompensasi berupa imbalan tertentu. Transaksi ini menitikberatkan pada pengalihan manfaat, bukan kepemilikan barang.

Sementara itu, dalam konteks hukum positif Indonesia , prinsip *Ijarah* juga telah mendapatkan *legitimasi* hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, yang mendefinisikan *Ijarah* sebagai suatu perjanjian sewa menyewa terhadap barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran imbalan sewa atau jasa. *Regulasi* ini menjadi dasar hukum pelaksanaan akad *Ijarah* dalam praktik perbankan syariah di Indonesia .

Dalam dunia perbankan syariah, istilah *Ijarah* dapat dipahami sebagai *lease contract* atau *hire contract*. *Lease contract* merujuk pada layanan penyewaan yang diberikan oleh lembaga keuangan terhadap berbagai aset seperti peralatan, mesin, atau bangunan. Sementara itu, *hire*

³⁴ Mahmudatus Sa'diyah, "Fiqh Muamalah II. Teori & Praktik" (Jepara: Unisnu Press, 2019), hlm.71.

³⁵ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. (Gema Insani, 2001).

contract mengacu pada akad sewa menyewa yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah secara umum.

Dalam praktiknya, akad *Ijarah* merupakan perjanjian yang memungkinkan penyewa memperoleh manfaat dari suatu barang dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau upah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam struktur akad *Ijarah*, pihak yang menyewakan manfaat atau jasa disebut *mu'ajjir*, sedangkan pihak yang menyewa dikenal sebagai *musta'jur*. Barang atau jasa yang menjadi objek penyewaan dinamakan *ma'jur*, dan kompensasi atas pemanfaatan tersebut disebut dengan *ujrah* atau *ajran*, yang berarti upah atau imbalan.

Ijarah multijasa merupakan bentuk akad sewa menyewa antara pemilik manfaat suatu barang atau jasa dengan pihak penyewa, yang dilakukan untuk memperoleh imbalan atas penggunaan barang atau jasa tersebut.

b) Dasar Hukum *Ijarah Multijasa*

1) Dasar Hukum Al-Quran Surah Al-Baqarah/ 2:233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ شَتْرُضُعُواْ أُولَئِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا عَاهَدْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۝ وَاتَّقُواْ
اللهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya :

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.(QS.Al-Baqarah : 233).

2) Hadist

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian; maka, Rasulullah Saw. milarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.” (HR. Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash).

3) Fatwa DSN-MUI tahun 2000 NO: 09/DSNMUI/IV/2000

Berdasarkan fatwa DSN-MUI tahun 2000 No.09/DSNMUI/IV/2000

Tentang Pembiayaan *Ijarah*, yaitu barang yang digunakan harus sesuai sebagai berikut:

- a. Objek yang digunakan adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bernilai serta dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang dibolehkan atau halal.
- d. Sanggup untuk memenuhi manfaat harus terbukti nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Harus dinyatakan secara jelas *spesifikasi* manfaat, termasuk jangka waktu.
- f. Sewa atau upah ialah sesuatu yang dijanjikan serta dibayar oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang bisa dijadikan harga dalam jual beli bisa juga dijadikan untuk sewa atau upah dalam *iijarah*.

- g. Boleh berbentuk jasa dalam pembayaran sewa atau upah.
 - h. *Flexibility* yaitu kelenturan dalam menentukan sewa atau upah yang dapat diwujudkan dalam ukuran tempat, jarak, dan waktu.
- c) Rukun *Ijarah Multijasa*
- Adapun menurut para jumhur ulama, rukun *ijarah* ada 4 yaitu:
- 1) Penyewa (*Musta'jir*)
 - 2) Pemilik manfaat (*Mu'ajjir*)
 - 3) Obyek sewa (*Ma'jur*)
 - 4) Harga sewa (*Ujrah*)
 - 5) Ijab Qabul (*sighot*)
 - 6) Manfaat
- d) Syarat *Ijarah Multijasa*
- 1) Baik *Mu'jar* atau *musta'jir* harus baligh dan berakal.
 - 2) *Musta'jir* harus benar-benar memiliki barang yang disewakan itu atau mendapatkan wilayah untuk menyewakan barang itu.
 - 3) Kedua pihak harus sama-sama *ridho* menjalankan akad.
 - 4) Manfaat yang disewakan harus jelas keadaannya maupun lama penyewaannya sehingga tidak menimbulkan persengketaan.
 - 5) Manfaat atau imbalan sewa harus dapat dipenuhi secara nyata dan secara *syar'i*. Misalnya tidak diperbolehkan menyewakan mobil yang dicuri orang atau perempuan haid untuk menyapu masjid.
 - 6) Manfaat yang dapat dinikmati dari sewa harus halal atau *mubah* karena ada kaidah "menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan adalah haram hukumnya".

- 7) Pekerjaan yang diupahkan itu tidak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang diupah sebelum terjadinya akad seperti menyewa orang untuk sholat.
- 8) Upah harus berupa harta yang secara *syar'i* bernilai.
- 9) Barang yang disewakan tidak cacat yang dapat merugikan pihak penyewa.

4. Pembiayaan *Multiguna ib hijrah*

a) Pengertian Pembiayaan

Dalam perbankan syariah, aktivitas penyaluran dana dikenal dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dibedakan ke dalam beberapa jenis, di antaranya adalah pembiayaan dengan akad jual beli, bagi hasil, dan sewa. Peran pembiayaan dalam Bank syariah sangatlah *krusial*, karena tidak hanya menjadi sumber keuntungan bagi Bank, tetapi juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan serta keamanan dana milik para nasabah.

Pembiayaan menurut Kasmir adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁶

Sedangkan Dahlan Siamat dalam Fathia Nur menjelaskan bahwa dalam penyaluran dana Bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu Bank diwajibkan untuk meneliti

³⁶ S E Kasmir, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi," 2018.

secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat agar pendapatan yang diterima dapat optimal.³⁷

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamli*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam* dan *Istisha*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.
- 5) Transaksi jenis sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi *Multijasa*.

Pembiayaan merupakan kegiatan yang dapat membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak bisa dipenuhi. Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank yang kemudian diberikan kepada nasabah membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan baik yang bersifat primer maupun sekunder.³⁸

Pembiayaan *Multiguna* merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*, yang ditujukan untuk pembelian barang-barang *konsumtif* seperti perangkat elektronik, perlengkapan rumah tangga,

³⁷ Fathia N U R Khusna, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Proses Pemberian Kredit Pegawai Pada Perumda Bpr Bank Jogja Kantor Cabang Gedongkuning,” 2022.

³⁸ Munawwarah, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murabahah* Di Bank Muamalat Kota Parepare.”

serta kendaraan bermotor baik baru maupun bekas selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

b) Keunggulan pembiayaan *Multiguna ib hijrah*

- 1) *Plafond* pembiayaan hingga Rp. 500 juta
- 2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun, atau maksimal 15 tahun potongan gaji
- 3) Angsuran tetap tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan
- 4) Uang muka hanya sebesar 20% dari harga barang
- 5) Agunan berupa jaminan tunai, atau jaminan fisik, atau jaminan pembayaran berupa potongan gaji

c) Syarat dan Ketentuan pembiayaan *multiguna ib hijrah*

- 1) Usia pemohon minimal 21 tahun atau 18 tahun bagi yang sudah menikah
- 2) Saat pembiayaan jatuh tempo maksimal 65 tahun atau belum pensiun
- 3) Nasabah perorangan. Berstatus karyawan tetap, anggota TNI/Polri, Kepala/ Wakil Kepala Daerah, Anggota DPR/DPRD, *Profesional* dan Wiraswasta.

d) Unsur-Unsur Pembiayaan

Setiap pembiayaan tentu memiliki elemen-elemen penting yang melekat dalam transaksi tersebut, sebab pada dasarnya pembiayaan diberikan berdasarkan kepercayaan kepada pihak yang menerima dana. Berdasarkan hal ini, unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan meliputi:

- 1) Adanya pelaku pembiayaan, yaitu pemberi pembiayaan atau pemilik modal dan penerima pembiayaan atau *debitur*. Hubungan kedua belah pihak ini harus saling menguntungkan, dengan niat tolong menolong.
- 2) Adanya *keridhoan* dan kepercayaan (*trust*) antara pemilik modal dengan penerima modal yang didasarkan atas *trek record*, karakter dan potensi.
- 3) Adanya perikatan , yaitu berupa akad perjanjian antara pihak pemilik modal dengan pihak lainnya yaitu penerima modal yang berjanji membayar hutangnya kepada pemilik. Perjanjian melunasi hutang ini bisa berupa perjanji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*Credit Instrument*)
- 4) Adanya agunan atau serah terima barang, jasa atau uang dari pemilik modal kepada *debitur*.
- 5) Adanya jangka waktu (*time element*). Unsur waktu ini merupakan unsur yang penting dalam pembiayaan supaya pembiayaan ini ada kejelasan dan tenggat waktu sesuai kesepakatan antara pemilik modal dan penerima modal.
- 6) Adanya unsur kegagalan (*degree of risk*) baik dipihak pemilik modal ataupun pihak penerima modal. Risiko dipihak pemilik modal yaitu berupa risiko kegagalan dalam membayar (*risk of default*), yang diakibatkan berbagai macam faktor. Risiko dipihak penerima modal adalah kecurangan dari pihak pemilik modal dengan sengaja berniat

mempersulit pelunasan, suapaya pembiayaan dapat berjalan lama dan bagi hasilnya semakin banyak.³⁹

e) Jenis - Jenis Pembiayaan

- 1) Berdasarkan Tujuan Penggunaannya
 - a. Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang diperdagangkan.
 - b. Pembiayaan *Investasi*, Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/ *investasi*.
 - c. Pembiayaan *Konsumtif*, Pembiayaan *konsumtif* adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi).
- 2) Berdasarkan Cara Pembayaran / Angsuran Bagi Hasil
 - a. Pembiayaan Dengan Cara Angsuran Pokok dan Bagi Hasil *Periodik*, Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil *periodic* adalah angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar/ diangsur tiap *periodic* yang telah ditentukan misalnya bulanan.
 - b. Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok *Periodik* dan Akhir, Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok *periodik*

³⁹ Saiful Anas, “Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Kredit Macet) Di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus” (IAIN KUDUS, 2020).

dan akhir adalah untuk bagi hasil dibayar/ diangsur tiap *periodik*, sedangkan pokok yang dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran

- c. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir adalah untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.

3) Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya

- a. Pembiayaan dengan jangka waktu pendek umumnya dibawah 1 tahun.
- b. Pembiayaan dengan jangka waktu menengah umumnya sama dengan 1 tahun.
- c. Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
- d. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan *investasi* perumahan, atau penyelamatan pembiayaan.⁴⁰

C. Kerangka Konseptual

Agar mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan menghindari kesalahpahaman terkait judul penelitian ini, penulis merasa perlu memberikan penjelasan mengenai maksud dari subjudul berikut ini:

⁴⁰ Yulita Yulita, “Manajemen Pembiayaan Syariah,” *EJESH: Jurnal of Islamic Economics and Social* 1, no. 2 (2023): 80–85.

1. Akad Pembiayaan

Dalam pembiayaan *multiguna ib hijrah* digunakan 2 akad pembiayaan yaitu akad *murabahah* dan akad *ijarah multijasa*, berikut penjelasannya :

a. Akad *Murabahah*

Akad *Murabahah* merupakan salah satu jenis transaksi yang paling umum digunakan dalam perbankan syariah, termasuk pada produk *Multiguna iB Hijrah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah yang ketat, akad *Murabahah* menyediakan solusi pembiayaan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji secara mendalam mengenai syarat dan rukun akad *Murabahah* dalam produk pembiayaan *Multiguna iB Hijrah*, khususnya di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

b. Akad *Ijarah Multijasa*

Ijarah multijasa adalah jenis pembiayaan yang disalurkan oleh Bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat dari berbagai jasa, seperti layanan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan sektor lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud mengkaji syarat dan rukun akad *ijarah multijasa* pada produk pembiayaan *Multiguna iB Hijrah*, khususnya di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare.

2. Pembiayaan *Multiguna ib hijrah*


Pembiayaan *Multiguna iB Hijrah* adalah salah satu produk pembiayaan yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan, seperti pembelian perabot rumah tangga, material bangunan, serta

kendaraan roda dua. Produk pembiayaan ini ditujukan bagi masyarakat yang memerlukan dana untuk memperoleh barang-barang tersebut dan jasa secara halal.⁴¹ Dalam penelitian ini peneliti meneliti terkait apa saja ketentuan-ketentuan yang ada pada pembiayaan *Multiguna ib hijrah* khususnya di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.



⁴¹ Hafizah, *Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan IB Muamalat Multiguna Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Utama Medan Sudirman.*

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu metode kualitatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono, kualitatif adalah metode kualitatif metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.⁴² Penelitian kualitatif, berfokus pada analisis deskriptif terhadap data *non-numerik*, seperti wawancara, observasi, dan dokumen terkait.

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data *empiris* di lapangan.⁴³ Penelitian ini dilakukan wawancara kepada staff / pegawai di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan data-data yang ada di lapangan mengenai implementasi akad pembiayaan pada produk *mutiguna ib hijrah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, Studi kasus (*case studies*) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu.⁴⁴

⁴² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021),hlm 80-81.

⁴³ M Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (M Kamal Zubair, n.d.),h.1-5

⁴⁴ Adiba Arifia Fadilah, “Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah (LAZISMU) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Dakwah Bil Hal” (IAIN KUDUS, 2021).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, dimana Bank ini berlokasi di tengah kota Parepare yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Ruko No.3 Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu pada tanggal 8 Mei – 8 Juli 2025. Rentang waktu yang dibutuhkan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu selama 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya, maka diperlukan fokus dalam penelitian ini, dimana penelitian ini difokuskan pada implementasi akad *Murabahah* dan *Ijarah Multijasa* pada produk *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam analisis masalah meliputi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁵ Dalam penelitian kualitatif, peran narasumber sangat *krusial*, bukan hanya sebagai pemberi tanggapan, tetapi juga sebagai pemegang dan penyedia informasi utama (*key informant*). Menurut

⁴⁵ Marintan Saragih and Desmi Triyanti Purba, “Pengaruh Perencanaan Sumber Daya Manusia, Rekrutmen Dan Seleksi Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sumber Aksara Mas,” *Manajemen: Jurnal Ekonomi* 6, no. 1 (2024): 55–66.

Harun Rasyid, data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh melalui pendengaran, pengamatan, perasaan, dan pemikiran peneliti selama proses pengumpulan data di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif, konsep populasi tidak digunakan karena fokusnya adalah pada kasus *spesifik* yang dikenal sebagai situasi sosial. Sampel yang diambil disebut sampel *teoritis*, karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori. Pemilihan sumber data dilakukan dengan teknik *purposive*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memilih kelompok yang memiliki karakteristik sesuai dengan fokus penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terkait dengan implementasi akad pembiayaan pada produk *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC. Parepare dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang dapat dikaitkan dengan data primer. Data ini berfungsi sebagai tambahan dan bersumber dari berbagai bahan tertulis, seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal, serta dokumen resmi lainnya. Data sekunder diperoleh dari sumber bacaan yang relevan dengan topik penelitian, seperti *Al-Qur'an*, *Hadist*, undang-undang, jurnal, buku, dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan informasi dan data yang tepat, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a) Observasi

Observasi merupakan Proses sistematis mengamati fenomena yang diteliti dan mencatat perilaku atau keadaan objek penelitian dikenal sebagai observasi. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi ini ketika mereka puas dengan perilaku manusia dan proses kerjanya yang dapat mereka lihat langsung. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti berharap dapat mengumpulkan data dengan cepat dengan melihat dan menganalisis objek yang diteliti sebagai pendukung penelitian ini.⁴⁶

Hasil observasi memberikan gambaran mengenai lokasi, pelaku aktivitas, kejadian, dan aspek lainnya yang mendukung peneliti dalam menyajikan data secara nyata terkait pelaksanaan akad pembiayaan pada produk *Multiguna iB Hijrah*.

b) Wawancara

Wawancara adalah interaksi antara dua atau lebih orang, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴⁷ Metode wawancara

⁴⁶Rifka Pandriadi Agustianti et al., *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Tohar Media, 2022.

⁴⁷Adhi Kusumastuti, “Khoirin, Ahmad Mustamil. 2019,” *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo Kota Semarang, n.d.

digunakan dalam proses ini untuk mengumpulkan informasi dari narasumber untuk penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara yang terstruktur dengan persiapan pedoman pertanyaan relevan yang tidak dibatasi jawabannya oleh karyawan Bank Muamalat Indonesia kc Parepare. Data dikumpulkan secara mendalam langsung dari informan, dan alat rekam dipersiapkan untuk memudahkan analisis data.

c) Dokumentasi

Pengumpulan data dan analisis dokumen tertulis dan *elektronik* dikenal sebagai dokumentasi. Pemilihan dokumen berupa data yang tersimpan dalam bentuk foto dan data lainnya yang tersimpan yang dikumpulkan kemudian disesuaikan dengan tujuan dan topik penelitian yang diteliti. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data pendukung dan memperkuat data.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸ meliputi uji *credibility* (kredibilitas), *transferability* (transferabilitas), *dependability* (dependabilitas), *dan confirmability (objektivitas)*.⁴⁹ Pada tahapan uji keabsahan

⁴⁸ Fikri Fikri, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).h.49

⁴⁹ Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2013. h. 70-77.

data dalam penelitian kualitatif, agar penelitian ini dapat diakui keabsahannya maka peneliti menggunakan uji; *Credibility* (keterpercayaan/validitas internal).⁵⁰

1. Uji Keterpercayaan (*Credibility*)

Perlu dipahami bahwa dalam penelitian kualitatif, keterpercayaan penelitian tidak ditentukan oleh seberapa akurat desain penelitian dibandingkan dengan hasil yang diperoleh, melainkan bergantung pada kredibilitas peneliti itu sendiri. Kredibilitas merupakan tolak ukur *validitas* data yang dikumpulkan serta mencerminkan kesesuaian antara konsep yang dimiliki peneliti dengan hasil penelitian. Kredibilitas data yang ditemukan dalam penelitian ini kemudian diperiksa melalui kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber.⁵¹ Keabsahan atas hasil-hasil penelitian dilakukan melalui :

- a) Meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti dalam kegiatan di lapangan;
- b) Pengamatan secara terus menerus;
- c) Triangulasi, baik sumber, dan data untuk mencek kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh sumber lain, dilakukan, untuk mempertajam tilikan kita terhadap hubungan sejumlah data;
- d) Pelibatan teman *sejawat* untuk berdiskusi, memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian;

⁵⁰Djam'an Satori. Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Penerbit ALFABETA Bandung, 7th ed. (Bandung, 2017), Hal 164-168.

⁵¹ Rusdin Tahir et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Mengumpulkan Bukti, Menyusun Analisis, Mengkomunikasikan Dampak* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia , 2023),hlm 218.

- e) Menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan kebenaran data yang diperoleh, dalam bentuk rekaman, tulisan, *copy-an*, dll
- f) *Membercheck*, pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna perbaikan dan tambahan dengan kemungkinan kekeliruan atau kesalahan dalam memberikan data yang dibutuhkan peneliti.

Menurut Moleong, teknik triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui berbagai alat dan waktu. Salah satu cara untuk mencapai hal ini yaitu :

- a) membandingkan data pengamatan dengan wawancara;
- b) membandingkan apa yang dikatakan seseorang secara terbuka dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c) membandingkan apa yang dikatakan seseorang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
- d) membandingkan keadaan dan *perspektif* seseorang sebagai rakyat biasa dengan orang yang berpendidikan dan pejabat pemerintah; dan
- e) membandingkan hasil wawancara.⁵² Hasil yang diharapkan dari perbandingan adalah kesamaan atau penyebab perbedaan.

Dari kriteria uji keabsahan data inilah yang menjadi acuan atau tolak ukur untuk menemukan atau menarik suatu kesimpulan dari sebuah data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

⁵² Kasiyan, “Kesalahan Implementasi Teknik Triangulasi Pada Uji Validitas Data Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY,” *Imajeri*, 2015, Hal. 6.

G. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya, kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵³ Tahap analisis data meliputi pengorganisasian, pengurutan, pengelompokan, pemberian kode, serta pengkategorian data yang telah dikumpulkan, baik berupa catatan lapangan, gambar, foto, maupun dokumen seperti laporan.

Menurut Miles & Huberman terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Teknik analisis data kualitatif sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Miles dan Hubermen dalam Anjarima Devitri Kase dkk, mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁵⁴ Peneliti dapat mengelola data lebih lanjut dan menemukannya dengan mereduksi data, yang berarti

⁵³ Ibnu Alif Bawazir, Rizal Ahmad Fauzi, and Anin Rukmana, “Pengaruh Permainan Tradisional Gobak Sodor Terhadap Peningkatan Kelincahan Siswa Sekolah Dasar,” *Jurnal Porkes* 7, no. 2 (2024): 696–705.

⁵⁴ Anjarima Devitri Kase, Dwi Sarwindah Sukiatni, and Rahma Kusumandari, “Resiliensi Remaja Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Timor Tengah Selatan: Analisis Model Miles Dan Huberman,” *INNER: Journal of Psychological Research* 3, no. 2 (2023): 301–11.

menyusun ringkasan, menekankan aspek penting dari masalah penelitian, dan menghilangkan aspek yang tidak relevan. Peneliti mengumpulkan dan memilih informasi yang relevan tentang “implementasi akad pembiayaan pada produk *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare”.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁵

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan penyampaian informasi yang diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan fokus penelitian, disusun secara *sistematis* dan terstruktur agar mudah untuk dilihat, dibaca, dan dipahami. Penyajian ini menggambarkan peristiwa dan tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan akad pembiayaan pada produk *Multiguna iB Hijrah* dalam bentuk narasi teks.

Kegiatan pada tahapan ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara *deksriptif* dan *sistematis*, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali kelapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

⁵⁵ Imam Suprayogo, “Metodologi Penelitian Sosial-Agama,” (*No Title*), 2001.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Menurut Miles dan huberman dalam Muhammad Tarjimy and Nurseri Hasna Nasution, mengungkapkan bahwa *verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya mengartikan data yang di tampilkan dengan melibatkan pemahaman penelitian.⁵⁶ Kesimpulan yang diajukan pada awal penelitian menjadi *kredibel* apabila didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut.

Pada tahap ini di lakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah di ambil dengan data tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, melalui dari pelaksanaan *prasurvei* (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

⁵⁶ Muhammad Tarjimy and Nurseri Hasna Nasution, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Dakwah Ustadz Derry Sulaiman Berbasis Musik,” *Social Science and Contemporary Issues Journal* 1, no. 3 (2023): 528–34.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam ketentuan, proses, dan pelaksanaan pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang (KC) Parepare. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini melibatkan lima narasumber utama yang terdiri dari dua pihak internal Bank, yaitu seorang *Customer service* dan seorang *Relationship manager*, serta tiga masyarakat Kota Parepare yang merupakan nasabah atau calon nasabah dari pembiayaan *Multiguna ib hijrah*. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, peneliti berupaya menggali informasi yang *komprehensif* mengenai pemahaman, pengalaman, serta persepsi masyarakat dan pihak Bank terhadap produk pembiayaan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh terkait implementasi pembiayaan *Multiguna ib hijrah*, serta peran aktif Bank Muamalat dalam mendukung kebutuhan konsumtif masyarakat Parepare berdasarkan prinsip syariah.

1. Ketentuan pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare

Ketentuan pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang (KC) Parepare merupakan salah satu bentuk fasilitas pembiayaan *konsumtif* berbasis syariah yang ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi nasabah, seperti renovasi rumah, biaya pendidikan, pernikahan, atau kebutuhan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah*. Produk ini menggunakan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli dengan penambahan *margin* keuntungan yang

disepakati di awal, di mana pihak Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditentukan.

Berikut tabel syarat dan ketentuan dari pembiayaan *Multiguna iB Hijrah* di Bank Muamalat Indonesia .

Kategori	Keterangan
Nama Produk	Pembiayaan <i>Multiguna iB Hijrah</i>
Akad	<i>Murabahah</i> atau <i>Ijarah Multijasa</i>
Tujuan Pembiayaan	Kebutuhan <i>konsumtif</i> (renovasi rumah, pendidikan, kesehatan, dll)
Plafon Pembiayaan	Mulai dari Rp10 juta hingga Rp200 juta (tergantung kebijakan & kelayakan)
Jangka Waktu	Hingga 5 tahun
Nasabah	Warga Negara Indonesia, usia minimal 21 tahun dan maksimal 55–60 tahun
Pekerjaan	Karyawan tetap, wiraswasta, atau <i>profesional</i>
Pendapatan Minimum	Sesuai ketentuan Bank (umumnya minimal Rp3 juta per bulan)
Persyaratan Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP & KK 2. NPWP 3. Slip gaji/rekening koran 4. Surat keterangan kerja/usaha
Agunan	Tidak wajib (bisa tanpa agunan untuk jumlah tertentu)
Angsuran	Tetap (<i>fixed</i>) selama masa pembiayaan
Biaya-biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya administrasi 2. Biaya <i>notaris</i> (jika ada jaminan)
Keunggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas <i>riba</i> 2. Angsuran tetap 3. Proses cepat dan <i>shariah compliant</i>

Tabel 4.1 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Multiguna iB Hijrah secara umum.

Sumber Data : [*https://www.bankmuamalat.co.id*](https://www.bankmuamalat.co.id)

Ketentuan Pembiayaan *Multiguna iB Hijrah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare mengikuti kebijakan pusat, seperti penggunaan akad *Murabahah* atau *Ijarah Multijasa*, angsuran tetap, serta kemungkinan tanpa *agunan* untuk nominal tertentu. Persyaratan nasabah mencakup usia, pekerjaan, pendapatan

minimum, dan kelengkapan dokumen, yang disesuaikan dengan kondisi lokal namun tetap mengacu pada standar pusat. Penerapan produk ini menunjukkan konsistensi prinsip *syariah* dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat Parepare.

Adapun ketentuan pembiayaan *multiguna ib hijrah* berdasarkan akad yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Ketentuan	Akad Murabahah	Akad Ijarah Multijasa
Pihak Berakad	<ol style="list-style-type: none"> Bank Muamalat Indonesia sebagai pemberi pembiayaan /penjual barang (<i>ba'i</i>) Nasabah sebagai penerima pembiayaan /pembeli (<i>musytari</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> Bank Muamalat Indonesia sebagai penyedia jasa /penyewaan (<i>mu'ajir</i>) Nasabah sebagai penyewa (<i>musta'jir</i>)
Akad	Akad <i>Murabahah</i> yaitu jual beli dengan penambahan <i>margin</i> keuntungan yang disepakati, Bank membeli barang terlebih dahulu baru dijual	Akad <i>Ijarah</i> yaitu akad sewa-menyewa jasa, di mana penyewa mendapatkan manfaat jasa dengan upah sewa yang disepakati
Objek	Barang (misal: renovasi rumah, alat elektronik, kendaraan, dll)	Jasa (misal : pendidikan, pernikahan, pengobatan, <i>travel</i> ,)
Jangka Waktu	Disesuaikan dengan jenis barang dan kemampuan nasabah, biasanya ditetapkan dalam perjanjian akad	Jangka waktu sewa ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah sesuai durasi penggunaan jasa
Syarat	<ol style="list-style-type: none"> Barang harus <i>halal</i> dan tidak bertentangan dengan syariah Nasabah memenuhi persyaratan administrasi Bank sudah memiliki barang 	<ol style="list-style-type: none"> Jasa yang disewakan harus halal dan sesuai syariah Penyewa dan penyedia jasa memenuhi persyaratan akad
Mekanisme Pembayaran	Pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai dengan harga jual yang sudah ditambah <i>margin</i> , dalam jangka waktu yang telah disepakati	Pembayaran dilakukan sesuai upah sewa jasa yang disepakati oleh kedua belah pihak, bisa berupa cicilan atau pembayaran sekaligus
Kepatuhan Syariah	Sesuai fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000	Sesuai fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000

Tabel 4.2 Ketentuan *Multiguna iB Hijrah* berdasarkan akad murabahah dan ijarah multijasa.

Sumber: Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*, dan dokumentasi produk www.bankmuamalat.co.id.

Tabel tersebut menjelaskan perbedaan antara akad *murabahah* dan akad *ijarah multijasa*, yang keduanya digunakan dalam produk Pembiayaan *Multiguna iB Hijrah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare. Pada akad *murabahah*, Bank bertindak sebagai penjual (*ba'i*) dan nasabah sebagai pembeli (*musytari*), dengan objek berupa barang *halal* yang dibeli bank terlebih dahulu dan dijual kepada nasabah dengan *margin* keuntungan. Sementara itu, akad *ijarah multijasa* melibatkan Bank sebagai penyewa jasa (*mu'ajjir*) dan nasabah sebagai penyewa (*musta'jur*), dengan objek berupa jasa *halal* seperti pendidikan atau pengobatan.

Kedua akad ini disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, baik barang maupun jasa, dengan sistem pembayaran angsuran atau sewa sesuai kesepakatan. Pelaksanaannya merujuk pada fatwa DSN MUI No. 04/2000 untuk *murabahah* dan No. 09/2000 untuk *ijarah*, serta telah diterapkan di KC Parepare sesuai ketentuan pusat. Hal ini menunjukkan *fleksibilitas* dan kepatuhan syariah dalam layanan pembiayaan Bank Muamalat di kota Parepare

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan *Customer Service* dan *Relationship Manager* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

Pertanyaan terkait dengan apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mengajukan pembiayaan *Multiguna ib hijrah*, berikut kutipan hasil wawancara dengan *Relationship manager* yaitu:

“Jadi untuk mengajukan pembiayaan *multiguna ib hijrah* ini nasabah harus punya gaji tetap yang disalurkan di Bank Muamalat , selain itu persyaratan lain yaitu KTP, KK, buku nikah atau surat pernyataan belum menikah dan SK” jelas Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.⁵⁷

⁵⁷ Abu Ali Farmadi, Pegawai Bank (*Relationship Manager*). Wawancara di Bank Muamalat Parepare, 19 Mei 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare, dijelaskan bahwa terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mengajukan pembiayaan *Multiguna ib hijrah*. Salah satu syarat utama adalah nasabah harus memiliki penghasilan atau gaji yang disalurkan melalui Bank Muamalat . Selain itu, dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan meliputi KTP, Kartu Keluarga (KK), buku nikah atau surat pernyataan belum menikah, serta Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi nasabah yang berstatus sebagai pegawai. Persyaratan tersebut merupakan ketentuan dasar yang harus dipenuhi sebelum proses pengajuan pembiayaan dapat diproses lebih lanjut.

Hasil wawancara lainnya dengan CS bahwa:

“Jadi untuk mengajukan pembiayaan *multiguna ib hijrah*, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh calon nasabah. Pertama, tentu saja harus merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di area layanan kami. Usia minimalnya 21 tahun dan maksimal 60 tahun saat pembiayaan jatuh tempo. Kemudian, calon nasabah juga harus memiliki penghasilan tetap, baik sebagai karyawan, profesional, maupun wiraswasta. Untuk karyawan, biasanya kami minta slip gaji 3 bulan terakhir dan surat keterangan kerja. Sementara untuk wiraswasta atau profesional, diperlukan laporan keuangan usaha atau rekening koran sebagai bukti penghasilan” jelas Nurainun Najmah selaku *customer service* Bank Muamalat.⁵⁸

Hasil wawancara dengan Nurainun Najmah selaku *Customer service* Bank Muamalat juga memberikan informasi lebih rinci mengenai syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan *Multiguna ib hijrah*. Ia menjelaskan bahwa calon nasabah harus merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di area layanan Bank Muamalat . Usia pemohon minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun saat pembiayaan

⁵⁸ Nurainun Najmah, Pegawai Bank (*Customer Service*). Wawancara di Bank Muamalat Parepare, Tanggal 19 Mei 2025.

jatuh tempo. Selain itu, calon nasabah diwajibkan memiliki penghasilan tetap, baik sebagai karyawan, *profesional*, maupun wiraswasta. Untuk nasabah yang berstatus sebagai karyawan, diperlukan slip gaji tiga bulan terakhir dan surat keterangan kerja sebagai bukti penghasilan. Sementara itu, bagi yang berprofesi sebagai wiraswasta atau *profesional*, diperlukan laporan keuangan usaha atau rekening koran yang menunjukkan arus kas sebagai bukti penghasilan. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan kelayakan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana proses pengajuan dan persetujuan pembiayaan *multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare, berikut hasil wawancara dengan *Relationship manager* Bank Muamalat yaitu:

“Untuk proses pengajuannya itu langsung kita input ke *BI Checking/SLIK Checking*, dan untuk proses persetujuannya diliat dari *cash rationya* (Gaji) apakah cukup untuk bayar angsuran atau tidak” jelas Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.⁵⁹

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare menerangkan bahwa proses pengajuan pembiayaan *Multiguna ib hijrah* dimulai dengan pengecekan riwayat kredit calon nasabah melalui *BI Checking / SLIK Checking*. Tahapan ini bertujuan untuk menilai kelayakan berdasarkan rekam jejak pembiayaan sebelumnya. Setelah itu, proses persetujuan dilakukan nasabah dengan meninjau rasio keuangan calon nasabah, khususnya *cash ratio* atau kemampuan *finansial* berdasarkan besaran gaji yang diterima. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa penghasilan nasabah mencukupi untuk membayar angsuran pembiayaan secara rutin dan tepat

⁵⁹ Abu Ali Farmadi, Pegawai Bank (*Relationship Manager*). Wawancara di Bank Muamalat Parepare, Tanggal 19 Mei 2025.

waktu. Dengan demikian, proses pengajuan dan persetujuan dilakukan secara *selektif* demi menjaga kualitas pembiayaan dan menghindari risiko gagal bayar.

Hasil wawancara lainnya dengan *customer service* bahwa :

“Untuk proses pengajuan pembiayaannya itu sendiri dimulai dengan pengisian formulir permohonan oleh calon nasabah dan melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti fotokopi identitas dan bukti penghasilan. Setelah itu, Bank akan melakukan analisis kelayakan berdasarkan kriteria finansial dan riwayat kredit nasabah. Selanjutnya kalau semua syarat terpenuhi, nasabah akan menerima persetujuan dan dapat melanjutkan ke tahap pencairan dana. nah, setelah pengajuan kami akan melakukan verifikasi data dan analisis kredit yang mencakup pemeriksaan dokumen dan evaluasi kemampuan finansial nasabah. Proses ini biasanya memakan waktu antara 1 sampai 7 hari kerja, tergantung dari kelengkapan dokumen dan jenis pembiayaan yang diajukan. setelah pengajuan disetujui, nasabah akan mendapatkan pemberitahuan resmi dan dana akan dicairkan ke rekening yang telah ditentukan. Bank Muamalat juga memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan pengajuan secara online maupun langsung di kantor cabang, sehingga masyarakat di wilayah Parepare itu juga sudah gampang aksesnya” jelas Nurainun Najmah selaku *customer service* Bank Muamalat.⁶⁰

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Nurainun Najmah selaku *Customer service* Bank Muamalat Indonesia menjelaskan bahwa proses pengajuan dan persetujuan pembiayaan *Multiguna ib hijrah* diawali dengan pengisian formulir permohonan oleh calon nasabah, disertai kelengkapan dokumen seperti fotokopi identitas dan bukti penghasilan. Setelah dokumen diterima, pihak Bank akan melakukan *verifikasi* data dan analisis kelayakan *kredit* yang mencakup pemeriksaan riwayat *kredit* serta evaluasi terhadap kemampuan finansial nasabah. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, pengajuan akan disetujui dan nasabah akan menerima pemberitahuan resmi mengenai persetujuan tersebut. Dana pembiayaan kemudian akan dicairkan ke rekening yang telah ditentukan. Proses ini umumnya memerlukan

⁶⁰ Nurainun Najmah, Pegawai Bank (*Customer Service*). Wawancara di Bank Muamalat Parepare, Tanggal 19 Mei 2025.

waktu antara 1 hingga 7 hari kerja, tergantung pada kelengkapan dokumen dan jenis pembiayaan yang diajukan. Selain itu, Bank Muamalat memberikan kemudahan dalam pengajuan, baik secara langsung di kantor cabang maupun melalui layanan *online*, sehingga masyarakat di wilayah Parepare dapat mengakses layanan ini dengan lebih mudah dan efisien. Selanjutnya pertanyaan terkait Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat terkait produk *Multiguna ib hijrah*, berikut hasil kutipan wawancara dengan *Relationship manager Funding* yaitu:

“Iya, sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi di kementerian-kementerian yang sudah menyimpan gaji di Bank Muamalat ” jelas Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.⁶¹

Hasil wawancara dengan Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare, diketahui bahwa pihak Bank telah melakukan sosialisasi terkait produk pembiayaan *Multiguna ib hijrah* kepada masyarakat, khususnya kepada instansi-instansi pemerintah. Sosialisasi ini dilakukan di kementerian-kementerian yang para pegawainya telah menyalurkan gaji melalui Bank Muamalat. Langkah ini bertujuan untuk memperkenalkan produk pembiayaan tersebut kepada calon nasabah *potensial* sekaligus memberikan informasi mengenai manfaat, syarat, dan proses pengajuan yang diperlukan. Sosialisasi ini menjadi salah satu strategi Bank Muamalat untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah yang ditawarkan.

Hasil wawancara lainnya dengan *customer service* bahwa :

“Tentu ada, sosialisasi itu kami lakukan dengan berbagai cara, seperti media sosial resmi Bank Muamalat , *website*, serta melalui *brosur* di kantor cabang. Kami berusaha untuk melakukan sosialisasi secara berkala, terutama ketika ada

⁶¹ Abu Ali Farmadi, Pegawai Bank (*Relationship Manager*). Wawancara di Bank Muamalat Parepare, 19 Mei 2025.

pembaruan fitur atau promosi tertentu. Selain itu, kami juga menyesuaikan dengan wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat. Kantor cabang biasanya aktif menjalin komunikasi dengan nasabah dan masyarakat sekitar untuk menyampaikan informasi produk” jelas Nurainun Najmah selaku *Customer service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.⁶²

Hasil wawancara yang dilakukan dengan *Relationship manager* menjelaskan hasil wawancara dengan Nurainun Najmah selaku *Customer service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare mengungkapkan bahwa sosialisasi terkait produk pembiayaan *Multiguna ib hijrah* juga dilakukan melalui berbagai media dan pendekatan. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media sosial resmi Bank Muamalat , *website* Bank, serta penyebaran *brosur* di kantor cabang. Sosialisasi ini dilaksanakan secara berkala, terutama saat terdapat pembaruan fitur atau program promosi tertentu. Bank juga menyesuaikan metode sosialisasi dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat. Kantor cabang berperan aktif dalam menjalin komunikasi dengan nasabah dan masyarakat sekitar guna memastikan informasi mengenai produk perbankan syariah, termasuk *Multiguna ib hijrah*, dapat tersampaikan secara luas dan efektif.

Pertanyaan selanjutnya terkait apakah ada program pelatihan atau sosialisasi yang dirancang khusus untuk nasabah terkait produk *multiguna ib hijrah*, hasil wawancara dengan *Relationship manager* menyatakan bahwa:

“Kalau untuk pelatihan itu tidak ada dan kami rasa tidak perlu dilakukan kepada masyarakat dan nasabah, tapi untuk sosialisasi kita maksimalkan kepada beberapa instansi yang menyimpan gaji di Bank Muamalat ” jelas Abu Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.⁶³

⁶² Nurainun Najmah, Pegawai Bank (*Customer Service*). Wawancara di Bank Muamalat Parepare, 19 Mei 2025.

⁶³ Abu Ali Farmadi, Pegawai Bank (*Relationship Manager*). Wawancara di Bank Muamalat Parepare, 19 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Abu Ali Farmadi selaku *Relationship manager Funding* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare, bahwa hingga saat ini tidak terdapat program pelatihan khusus yang dirancang untuk nasabah terkait produk pembiayaan *Multiguna ib hijrah*. Menurut beliau, pelatihan dianggap tidak diperlukan karena informasi yang berkaitan dengan produk tersebut sudah dapat dijelaskan secara langsung melalui proses sosialisasi. Fokus utama Bank adalah memaksimalkan kegiatan sosialisasi, khususnya kepada instansi-instansi yang telah menyalurkan gaji pegawainya melalui Bank Muamalat . Melalui pendekatan ini, pihak Bank berupaya untuk memastikan bahwa informasi mengenai produk *Multiguna ib hijrah* dapat tersampaikan secara tepat kepada target sasaran tanpa harus melalui pelatihan formal.

Hasil wawancara lainnya dengan *customer service* bahwa:

“Ya, tentu ada sosialisasi. Kami menyadari pentingnya *edukasi* bagi nasabah, apalagi untuk produk pembiayaan seperti *Multiguna iB Hijrah* yang berbasis prinsip syariah. Untuk itu, kami merancang beberapa program sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Namun, untuk pelatihannya itu belum kami adakan” jelas Nurainun Najmah selaku *customer service* Bank Muamalat Parepare.⁶⁴

Hasil wawancara dengan Nurainun Najmah selaku *Customer service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menunjukkan bahwa meskipun belum ada program pelatihan khusus yang diselenggarakan untuk nasabah terkait produk *Multiguna ib hijrah*, pihak Bank telah menyadari pentingnya *edukasi*, terutama karena produk ini berbasis prinsip syariah. Oleh karena itu, Bank Muamalat telah merancang beberapa program sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah guna memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat, *mekanisme*, dan ketentuan produk.

⁶⁴ Nurainun Najmah, Pegawai Bank (*Customer Service*). Wawancara di Bank Muamalat Parepare, Tanggal 19 Mei 2025.

Pertanyaan selanjutnya terkait upaya apa yang dilakukan oleh Bank Muamalat untuk meningkatkan pemahaman nasabah tentang produk pembiayaan *multiguna ib hijrah*, hasil wawancara dengan *Relationship manager Funding* menyatakan bahwa:

“Jadi kami di Bank Muamalat Parepare secara konsisten melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi. Kegiatan ini mencakup seminar terbuka, *workshop interaktif*, hingga penyuluhan langsung ke *komunitas* masyarakat. Kami juga secara aktif terlibat dalam kegiatan literasi keuangan yang difokuskan pada pengenalan prinsip-prinsip perbankan syariah, seperti akad, bagi hasil, dan konsep halal dalam transaksi keuangan. Selain itu, kami menjalin kerja sama strategis dengan berbagai institusi pendidikan, mulai dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi di wilayah Parepare dan sekitarnya. Melalui kerja sama ini, kami menyelenggarakan sesi *edukatif* seperti kelas tamu, seminar dan semacamnya. Kami juga menyediakan berbagai media edukatif yang mudah dipahami oleh masyarakat. Mulai dari brosur cetak yang tersedia di kantor cabang, video pendek *edukatif* yang kami unggah di media sosial, hingga artikel-artikel *informatif* di *website* resmi kami” jelas Abu Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.⁶⁵

Hasil wawancara dengan Abu Ali Farmadi selaku *Relationship manager Funding* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare, Bank Muamalat menunjukkan *komitmen* kuat dalam meningkatkan pemahaman nasabah terhadap produk pembiayaan *Multiguna ib hijrah* melalui berbagai upaya *edukatif* dan *sosialisatif*. Kegiatan yang dilakukan mencakup seminar terbuka, *workshop interaktif*, serta penyuluhan langsung ke *komunitas* masyarakat. Untuk memperluas jangkauan edukasi, Bank Muamalat juga menjalin kerja sama strategis dengan institusi pendidikan, mulai dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi di wilayah Parepare dan sekitarnya. Dalam kerja sama ini, Bank menyelenggarakan berbagai sesi edukatif seperti kelas tamu dan seminar. Tidak hanya itu, berbagai media edukatif juga disiapkan guna memudahkan masyarakat memahami produk dan prinsip perbankan syariah. Media tersebut

⁶⁵ Abu Ali Farmadi, Pegawai Bank (*Relationship Manager*). Wawancara di Bank Muamalat Parepare, 19 Mei 2025.

meliputi *brosur* cetak di kantor cabang, video *edukatif* pendek yang dipublikasikan melalui media sosial, serta *artikel informatif* di *website* resmi Bank Muamalat . Upaya-upaya ini merupakan bagian dari strategi menyeluruh Bank dalam membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, khususnya produk *Multiguna ib hijrah*.

Hasil wawancara lainnya dengan *customer service* Bank Muamalat bahwa:

“Jadi kami rutin mengadakan sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat, baik melalui seminar, *workshop*, maupun kegiatan komunitas. Kami juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memperkenalkan konsep perbankan syariah kepada generasi muda, seperti yang telah kami lakukan dengan beberapa sekolah dan perguruan tinggi di wilayah Parepare. Selain itu, kami memanfaatkan platform digital melalui aplikasi *M-DIN*, yang memungkinkan nasabah untuk mengakses informasi produk, melakukan transaksi, dan mendapatkan layanan secara *online*. Hal ini memudahkan nasabah untuk memahami produk tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Kami juga menyediakan berbagai materi *edukatif* seperti *brosur*, video, dan artikel yang menjelaskan dengan jelas tentang produk iB Hijrah, termasuk manfaat, syarat, dan proses pengajuan” jelas Nurainun Najmah selaku *customer service* Bank Muamalat Parepare.⁶⁶

Hasil wawancara dengan Nurainun Najmah selaku *Customer service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menunjukkan bahwa upaya peningkatan pemahaman nasabah terhadap produk pembiayaan *Multiguna ib hijrah* dilakukan secara aktif dan beragam. Bank secara rutin menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti seminar, *workshop*, serta partisipasi dalam acara komunitas. Selain itu, Bank Muamalat juga menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di wilayah Parepare dalam rangka memperkenalkan konsep perbankan syariah kepada generasi

⁶⁶ Nurainun Najmah, Pegawai Bank (*Customer Service*). Wawancara di Bank Muamalat Parepare, Tanggal 19 Mei 2025.

muda. Untuk memperluas jangkauan edukasi, Bank memanfaatkan platform digital seperti aplikasi *M-DIN* yang memungkinkan nasabah mengakses informasi produk, melakukan *transaksi*, serta memperoleh layanan secara *online* tanpa harus datang ke kantor cabang. Di samping itu, Bank Muamalat juga menyediakan materi edukatif dalam berbagai bentuk, seperti brosur, video pendek, dan artikel informatif yang menjelaskan secara rinci tentang manfaat, syarat, serta proses pengajuan produk *multiguna ib Hijrah*.

Pertanyaan selanjutnya terkait Apakah sebelumnya Anda sudah mengetahui terkait produk *Multiguna ib hijrah*, wawancara yang dilakukan dengan Jemma menyatakan bahwa:

“Belum. Saya baru tahu nama produknya setelah ditanya dalam wawancara ini” jelas Jemma selaku Masyarakat kota Parepare.⁶⁷

Hasil wawancara dengan Jemma, seorang warga kota Parepare, diketahui bahwa ia sebelumnya belum mengetahui tentang produk *Multiguna ib hijrah*. Dalam pernyataannya, Jemma menyampaikan bahwa ia baru mengetahui nama produk tersebut setelah ditanya dalam wawancara. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan informasi atau sosialisasi mengenai produk *Multiguna ib hijrah* di kalangan masyarakat, khususnya di daerah Parepare. Hasil wawancara lainnya dengan Arsan bahwa:

“Jujur, belum terlalu tahu secara detail. Tapi saya pernah melihat nama produknya saat membuka *website* resmi Bank Muamalat ” jelas Arsan selaku karyawan swasta dan nasabah Bank Muamalat .⁶⁸

⁶⁷ Jemma, Masyarakat Kota Parepare (Karyawan Swasta). Wawancara di Parepare 22 Mei 2025

⁶⁸ Arsan, Masyarakat Kota Parepare (Karyawan Swasta). Wawancara Via Rekaman pada 24 Mei 2025

Hasil wawancara dengan Arsan, seorang karyawan swasta sekaligus nasabah Bank Muamalat , menunjukkan bahwa ia belum mengetahui secara detail mengenai produk *Multiguna ib hijrah*. Meskipun demikian, Arsan mengaku pernah melihat nama produk tersebut saat mengakses *website* resmi Bank Muamalat . Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun informasi mengenai produk sudah tersedia secara daring, belum semua nasabah memahami secara menyeluruh isi dan manfaat dari produk tersebut, sehingga dibutuhkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Hasil wawancara lainnya dengan Hirawati kuba bahwa:

“Iya, saya sudah tahu. Produk ini termasuk pemberian konsumtif dari Bank Muamalat yang berbasis akad *murabahah* atau *ijarah multijasa*, tergantung kebutuhannya” jelas Hirawati selaku mahasiswa di kota Parepare.⁶⁹

Hasil wawancara dengan Hirawati Kuba, seorang mahasiswa di kota Parepare, menunjukkan bahwa ia telah mengetahui tentang produk *Multiguna ib hijrah* menjelaskan bahwa produk ini merupakan salah satu bentuk pemberian *konsumtif* dari Bank Muamalat yang menggunakan akad *murabahah* atau *ijarah multijasa*, tergantung pada kebutuhan nasabah. Pernyataan Hirawati mencerminkan pemahaman yang cukup baik mengenai konsep dan *mekanisme* produk tersebut, serta menunjukkan bahwa sebagian kalangan, khususnya di lingkungan akademik, telah memiliki pengetahuan yang lebih mendalam terkait layanan perbankan syariah. Pertanyaan selanjutnya terkait Apakah sebelumnya anda pernah menggunakan produk *multiguna ib hijrah*, wawancara yang dilakukan dengan Jemma menyatakan bahwa:

⁶⁹ Hirawati Kuba, Masyarakat Kota Parepare (Mahasiswa). Wawancara di Parepare 24 Mei 2025

“Belum, karena saya juga baru tau produk ini sekarang”.⁷⁰

Menurut hasil wawancara bahwa warga Kota Parepare menyatakan bahwa ia belum pernah menggunakannya. Hal ini dikarenakan ia baru mengetahui tentang keberadaan produk tersebut saat wawancara berlangsung. Pernyataan ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengenal atau mendapatkan informasi memadai mengenai produk *Multiguna ib hijrah*, sehingga belum memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan atau memanfaatkannya.

Hasil wawancara lainnya dengan Arsan bahwa:

“Belum pernah. Saya masih dalam tahap mencari informasi dan mempertimbangkan apakah cocok dengan kebutuhan saya” jelas Arsan selaku karyawan swasta dan nasabah Bank Muamalat.⁷¹

Hasil wawancara lanjutan dengan Arsan, seorang karyawan swasta dan nasabah Bank Muamalat, ia menyatakan bahwa belum pernah menggunakan produk *Multiguna ib hijrah*. Arsan menjelaskan bahwa saat ini ia masih berada dalam tahap mencari informasi lebih lanjut dan mempertimbangkan apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketertarikan awal, proses pengambilan keputusan untuk menggunakan produk perbankan syariah seperti *Multiguna ib hijrah* membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam serta informasi yang jelas dan mudah diakses oleh calon nasabah.

Hasil wawancara lainnya dengan Hirawati kuba bahwa:

“Belum, karena saat ini saya belum memiliki kebutuhan mendesak yang memerlukan pembiayaan tersebut. Tapi saya menyimpannya sebagai opsi jika suatu saat butuh, misalnya untuk biaya pendidikan lanjutan atau keperluan keluarga” jelas Hirawati selaku mahasiswa di kota Parepare.⁷²

⁷⁰ Jemma, Masyarakat Kota Parepare (Karyawan Swasta). Wawancara di Parepare 22 Mei 2025

⁷¹ Arsan, Masyarakat Kota Parepare (Karyawan Swasta). Wawancara Via Rekaman pada 24 Mei 2025

⁷² Hirawati Kuba, Masyarakat Kota Parepare (Mahasiswa). Wawancara di Parepare 24 Mei 2025

Wawancara dengan Hirawati Kuba, seorang mahasiswa di kota Parepare, mengungkapkan bahwa ia juga belum pernah menggunakan produk *Multiguna ib hijrah*. Alasan utamanya adalah karena saat ini ia belum memiliki kebutuhan mendesak yang memerlukan pembiayaan tersebut. Namun, Hirawati menyatakan bahwa ia menyimpan produk ini sebagai salah satu opsi di masa depan, misalnya untuk membiayai pendidikan lanjutan atau keperluan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum digunakan, adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap produk membuat seseorang lebih siap mempertimbangkannya ketika kebutuhan muncul.

2. Implementasi akad *Murabahah* pada pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare

Pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang (KC) Parepare merupakan salah satu produk pembiayaan konsumtif berbasis syariah yang menggunakan akad *Murabahah* sebagai dasar transaksinya. Akad *Murabahah* adalah akad jual beli dengan penambahan *margin* keuntungan yang telah disepakati antara Bank dan nasabah, di mana Bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup *margin* keuntungan. Implementasi akad ini harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti transparansi harga pokok dan *margin*, adanya kesepakatan kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir*. Dalam konteks Bank Muamalat KC Parepare, akad *Murabahah* digunakan sebagai solusi pembiayaan yang adil dan terstruktur.

Pertanyaan pertama terkait apakah ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai akad *murabahah*, wawancara yang dilakukan dengan *Relationship manager Funding*, menyatakan bahwa:

“Ya, tentu saja. Disini kami fokus pada edukasi masyarakat terkait produk-produk syariah, termasuk mengenai akad *murabahah*. Kami menyadari bahwa banyak masyarakat yang masih awam dan belum paham apa itu akad *murabahah*, padahal akad ini sangat umum digunakan dalam pembiayaan, terutama untuk pembelian barang atau properti” jelas Abu Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.⁷³

Hasil wawancara dengan Abu Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Funding di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare menyatakan bahwa pihak Bank secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat terkait produk-produk perbankan syariah, termasuk akad *murabahah*. Ia menekankan bahwa sosialisasi ini penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep akad *murabahah*, meskipun akad tersebut sangat umum digunakan dalam pembiayaan, terutama untuk keperluan pembelian barang atau properti. Upaya edukatif ini menunjukkan komitmen Bank Muamalat dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di tengah masyarakat.

Hasil wawancara lainnya dengan *customer service*, bahwa :

“Tentu ada, kami melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal, seperti media sosial resmi Bank Muamalat , website, serta materi edukatif di kantor cabang, kami selalu berusaha menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Misalnya untuk akad *murabahah*, kami jelaskan bahwa ini adalah akad jual beli, di mana Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan *margin* keuntungan yang sudah disepakati di awal, kegiatan sosialisasi dan edukasi ini rutin kami lakukan, baik oleh tim pusat maupun cabang. Bahkan di beberapa cabang, tim marketing kami juga proaktif

⁷³ Abu Ali Farmadi, Pegawai Bank (*Relationship Manager*). Wawancara di Bank Muamalat Parepare, 19 Mei 2025.

memberikan edukasi langsung kepada masyarakat sekitar atau nasabah yang datang ke kantor” jelas Nurainun Najmah selaku *Customer service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.⁷⁴

Hasil wawancara dengan Nurainun Najmah, selaku *Customer service* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare, menguatkan bahwa sosialisasi mengenai akad *murabahah* memang dilakukan secara aktif oleh pihak Bank. Ia menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui berbagai kanal, seperti media sosial resmi, *website* Bank, serta materi edukatif yang tersedia di kantor cabang. Dalam menyampaikan informasi, pihak Bank berupaya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sebagai contoh, akad *murabahah* dijelaskan sebagai akad jual beli, di mana Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Kegiatan edukasi ini dilakukan secara rutin, baik oleh tim pusat maupun tim cabang, bahkan di beberapa cabang, tim *marketing* secara *proaktif* memberikan edukasi langsung kepada masyarakat atau nasabah yang datang ke kantor. Hal ini mencerminkan komitmen Bank Muamalat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

Selanjutnya pertanyaan terkait bagaimana implementasi akad *Murabahah* dalam konteks produk pembiayaan *multiguna ib hijrah*, berdasarkan wawancara dengan *customer service* yaitu:

“Dalam produk pembiayaan *multiguna ib hijrah*, akad *Murabahah* diterapkan sebagai bentuk transaksi jual beli. Akad *Murabahah* ini digunakan untuk pembiayaan yang memungkinkan nasabah membeli barang atau kebutuhan tertentu, seperti renovasi rumah, pendidikan, atau modal usaha, dengan cara

⁷⁴ Nurainun Najmah, Pegawai Bank (*Customer Service*). Wawancara di Bank Muamalat Parepare, Tanggal 19 Mei 2025.

pembayaran yang dicicil” jelas Nurainun Najmah selaku *Customer service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.⁷⁵

Hasil wawancara dengan Nurainun Najmah selaku *Customer service* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare, menjelaskan bahwa dalam konteks produk pembiayaan *Multiguna ib hijrah*, akad *Murabahah* diterapkan sebagai bentuk transaksi jual beli. Dalam skema ini, Bank Muamalat terlebih dahulu membeli barang atau kebutuhan tertentu yang diinginkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan secara mencicil oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu. Akad *Murabahah* ini umumnya digunakan untuk membiayai keperluan seperti renovasi rumah, biaya pendidikan, atau modal usaha, sehingga memberikan solusi pembiayaan syariah yang *fleksibel* dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya pertanyaan terkait Apakah sebelumnya anda pernah mendengar terkait akad *murabahah* dan *ijarah multijasa*, berdasarkan wawancara dengan Jemma bahwa:

“Pernah dengar, tapi belum terlalu paham secara detail. Saya tahu itu berkaitan dengan sistem perbankan syariah, tapi belum mendalami perbedaan antar akad-akad tersebut” jelas Jemma selaku Masyarakat kota Parepare.⁷⁶

Hasil wawancara dengan Jemma, mengatakan bahwa ia pernah mendengar tentang akad *murabahah*, namun belum memahami secara detail. Ia mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui akad tersebut berkaitan dengan sistem perbankan syariah, namun belum mendalami lebih lanjut, termasuk perbedaan antara akad-akad yang ada dalam sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun istilah *murabahah* mulai dikenal di kalangan masyarakat, masih dibutuhkan edukasi lanjutan agar

⁷⁵ Nurainun Najmah, Pegawai Bank (*Customer Service*). Wawancara di Bank Muamalat Parepare, Tanggal 19 Mei 2025.

⁷⁶ Jemma, Masyarakat Kota Parepare (Karyawan Swasta). Wawancara di Parepare 22 Mei 2025

pemahaman terhadap konsep dan penerapannya dalam perbankan syariah dapat meningkat secara menyeluruh.

Hasil wawancara lainnya dengan Arsan bahwa:

“Ya, saya pernah dengar, terutama saat mulai tertarik dengan sistem perbankan syariah. Saat saya buka *rekening*, petugas *customer service* juga sempat menjelaskan sekilas tentang jenis akad-akad tersebut” jelas Arsan selaku karyawan swasta dan nasabah Bank Muamalat.⁷⁷

Hasil wawancara dengan Arsan menunjukkan bahwa ia pernah mendengar tentang akad *murabahah*. Ia mengenalnya sejak mulai tertarik dengan sistem perbankan syariah. Arsan juga menambahkan bahwa saat membuka *rekening*, petugas *customer service* sempat memberikan penjelasan singkat mengenai jenis-jenis akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah, termasuk *murabahah*. Hal ini mencerminkan bahwa interaksi langsung dengan pihak Bank, seperti saat pembukaan *rekening*, dapat menjadi momen penting dalam memberikan edukasi dasar kepada nasabah terkait prinsip-prinsip syariah.

Hasil wawancara lainnya dengan Hirawati bahwa:

“Iya, saya cukup paham. Akad *murabahah* itu akad jual beli dengan *margin* keuntungan yang disepakati, sementara akad *ijarah multijasa* lebih ke sewa atas jasa, biasanya digunakan dalam pembiayaan non-fisik seperti pendidikan atau jasa pernikahan. Keduanya sering digunakan dalam produk pembiayaan syariah” jelas Hirawati selaku mahasiswa di kota Parepare.⁷⁸

Hasil wawancara dengan Hirawati, mahasiswa di kota Parepare, menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai akad *murabahah*. Ia menjelaskan bahwa akad *murabahah* merupakan akad jual beli dengan *margin*

⁷⁷ Arsan, Masyarakat Kota Parepare (Karyawan Swasta). Wawancara Via Rekaman pada 24 Mei 2025

⁷⁸ Hirawati Kuba, Masyarakat Kota Parepare (Mahasiswa). Wawancara di Parepare 24 Mei 2025

keuntungan yang telah disepakati di awal, sedangkan akad *ijarah multijasa* lebih merujuk pada sewa atas jasa, yang biasanya digunakan dalam pembiayaan *non-fisik* seperti pendidikan atau jasa pernikahan. Hirawati juga menambahkan bahwa kedua akad tersebut sering digunakan dalam produk pembiayaan syariah. Pernyataan ini mencerminkan tingkat literasi keuangan syariah yang cukup tinggi di kalangan akademisi muda, yang tidak hanya mengenal istilah, tetapi juga memahami penerapannya dalam praktik.

3. Implementasi akad *Ijarah Multijasa* pada pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare

Pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang (KC) Parepare juga dapat menggunakan akad *Ijarah Multijasa*, yaitu akad sewa jasa yang diberikan oleh Bank kepada nasabah dengan imbalan tertentu sesuai kesepakatan. Dalam akad ini, Bank tidak menjual barang, melainkan menyediakan jasa atau membiayai jasa yang dibutuhkan nasabah, seperti jasa pendidikan, kesehatan, atau renovasi rumah, yang tidak berbentuk barang fisik. *Ijarah Multijasa* merupakan salah satu bentuk pengembangan produk syariah yang memberikan *fleksibilitas* dalam memenuhi kebutuhan nasabah tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti bebas dari *riba* dan ketidakjelasan (*gharar*).

Pertanyaan pertama terkait apa yang dimaksud dengan *ijarah multijasa* dalam konteks produk pembiayaan *Multiguna ib hijrah* ini, wawancara yang dilakukan dengan *customer service*, menyatakan bahwa:

“Jadi, *ijarah multijasa* dalam pembiayaan *Multiguna* itu merupakan akad sewa atas jasa yang diberikan oleh pihak ketiga, jadi Bank itu bertindak sebagai penyedia pembiayaan untuk membayar jasa tersebut terlebih dahulu, lalu nasabah membayar kembali kepada Bank secara angsuran. Jadi, bentuk akad ini digunakan kalau nasabah membutuhkan pembiayaan untuk jasa non-fisik, seperti

jasa pendidikan, pengobatan, perjalanan ibadah, atau jasa renovasi rumah yang tidak melibatkan pembelian barang. Bank akan bekerja sama dengan penyedia jasa, kemudian menyewakan jasa itu kepada nasabah, nantinya nasabah membayar biaya jasa tersebut ke Bank secara bertahap sesuai kesepakatan” jelas Nurainun Najmah selaku *customer service* Bank Muamalat Parepare.⁷⁹

Wawancara dengan Nurainun Najmah, *Customer service* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare, menjelaskan bahwa *ijarah multijasa* dalam konteks produk pembiayaan *Multiguna ib hijrah* merupakan akad sewa atas jasa yang disediakan oleh pihak ketiga. Dalam skema ini, Bank Muamalat berperan sebagai pihak yang membiayai terlebih dahulu jasa yang dibutuhkan nasabah. Selanjutnya, nasabah membayar kembali biaya jasa tersebut kepada Bank secara angsuran sesuai dengan kesepakatan. Akad *ijarah multijasa* ini digunakan untuk pembiayaan jasa *non-fisik* yang tidak melibatkan pembelian barang, seperti biaya pendidikan, layanan pengobatan, perjalanan ibadah, atau jasa renovasi rumah. Bank akan bekerja sama dengan penyedia jasa yang relevan dan kemudian menyewakan jasa tersebut kepada nasabah. Skema ini memungkinkan nasabah memperoleh akses terhadap layanan jasa yang diperlukan dengan sistem pembayaran yang lebih ringan dan sesuai prinsip syariah.

Selanjutnya pertanyaan terkait bagaimana implementasi akad *ijarah multijasa* pada produk *multiguna ib hijrah*, hasil wawancara yang dilakukan dengan *customer service* Bank Muamalat kc parepare yaitu:

“Untuk implementasi akad *ijarah multijasa* dalam produk *Multiguna ib hijrah* itu ketika nasabah membutuhkan pembiayaan untuk keperluan jasa, bukan barang. Misalnya, untuk biaya pendidikan, pengobatan, renovasi rumah (yang dikerjakan oleh penyedia jasa), atau perjalanan *umrah*. Nah, jadi Bank disini bertindak sebagai pihak yang membayarkan jasa tersebut terlebih dahulu kepada penyedia layanan. Setelah itu, Bank dan nasabah membuat akad sewa jasa, di mana jasa

⁷⁹ Nurainun Najmah, Pegawai Bank (*Customer Service*). Wawancara di Bank Muamalat Parepare, Tanggal 19 Mei 2025.

yang telah dibayarkan tadi disewakan kembali kepada nasabah. Nasabah kemudian melakukan pembayaran secara cicilan/angsuran ke Bank, sesuai dengan *nominal* yang telah disepakati di awal” jelas Nurainun Najmah selaku *customer service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.⁸⁰

Hasil wawancara dengan Nurainun Najmah, *Customer service* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare, dijelaskan bahwa implementasi akad *ijarah multijasa* dalam produk *Multiguna ib hijrah* dilakukan ketika nasabah membutuhkan pembiayaan untuk jasa, bukan untuk pembelian barang. Contohnya meliputi biaya pendidikan, pengobatan, renovasi rumah yang dilakukan oleh penyedia jasa, atau perjalanan ibadah seperti *umroh*. Dalam proses ini, Bank Muamalat terlebih dahulu membayarkan biaya jasa tersebut langsung kepada penyedia layanan. Setelah pembayaran dilakukan, Bank dan nasabah membuat akad sewa jasa (*ijarah*), di mana jasa yang telah dibayar oleh Bank tersebut disewakan kembali kepada nasabah. Nasabah kemudian melakukan pembayaran kepada Bank secara angsuran, sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati sejak awal. Skema ini memungkinkan nasabah mendapatkan akses terhadap layanan jasa yang dibutuhkan tanpa harus membayar penuh di muka, sekaligus tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Hasil wawancara lainnya dengan *Relationship manager*, bahwa:

“Kalau untuk akad *ijarah* itu tergantung dari kebutuhan nasabah bagaimana, contoh kalo dia mau gunakan untuk *umroh/haji*, nanti kita yang bayar pelunasan ke pihak *travel* yang digunakan kemudian nasabah nanti bayar angsurannya ke Bank Muamalat ” jelas Abu Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.⁸¹

⁸⁰ Nurainun Najmah, Pegawai Bank (*Customer Service*). Wawancara di Bank Muamalat Parepare, Tanggal 19 Mei 2025.

⁸¹ Abu Ali Farmadi, Pegawai Bank (*Relationship Manager*). Wawancara di Bank Muamalat Parepare, 19 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Abu Ali Farmadi, selaku *Relationship manager* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare, menegaskan bahwa penggunaan akad *ijarah* dalam produk *Multiguna ib hijrah* sangat bergantung pada kebutuhan nasabah. Ia mencontohkan bahwa jika nasabah ingin menggunakan pembiayaan untuk keperluan ibadah seperti *umrah* atau *haji*, maka Bank Muamalat akan terlebih dahulu melakukan pelunasan biaya perjalanan kepada pihak travel yang dipilih oleh nasabah. Setelah itu, nasabah akan membayar kembali biaya tersebut kepada Bank dalam bentuk angsuran sesuai kesepakatan. Penjelasan ini menegaskan peran Bank sebagai *fasilitator* pembiayaan jasa, yang kemudian menyewakan jasa tersebut kepada nasabah melalui skema *ijarah multijasa*, sehingga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Selanjutnya pertanyaan terkait Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat terkait akad *ijarah multijasa*, hasil wawancara yang dilakukan dengan *relationship manager* Bank Muamalat kc parepare yaitu:

“Ya sama halnya dengan akad *murabahah*, kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait akad *Ijarah Multijasa*. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk pembiayaan syariah, termasuk *Ijarah Multijasa*, yang menawarkan layanan sewa guna usaha. Melalui seminar, *workshop*, dan penyebaran materi edukasi seperti *brosur* dan *pamflet*” jelas Abu Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.⁸²

Berdasarkan wawancara dengan Abu Ali Farmadi, selaku *Relationship manager* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare, dijelaskan bahwa sosialisasi kepada masyarakat terkait akad *Ijarah Multijasa* memang dilakukan secara aktif, sebagaimana halnya dengan akad *Murabahah*. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan

⁸² Abu Ali Farmadi, Pegawai Bank (*Relationship Manager*). Wawancara di Bank Muamalat Parepare, 19 Mei 2025.

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep dan mekanisme pembiayaan syariah, khususnya akad *Ijarah Multijasa* yang menawarkan layanan sewa guna jasa. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media dan metode, seperti seminar, *workshop*, serta penyebaran materi edukatif berupa *brosur* dan *pamflet*. Upaya ini menunjukkan komitmen Bank Muamalat dalam mengedukasi masyarakat agar lebih mengenal dan memahami produk pembiayaan syariah secara menyeluruh.

Hasil wawancara lainnya dengan *customer services*, bahwa:

“Iya, Bank Muamalat sendiri sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait akad *Ijarah Multijasa*. Jadi sosialisasinya itu kami lakukan berbagai cara, seperti seminar, *workshop*, dan penyebaran materi edukasi melalui media sosial” jelas Nurainun Najmah selaku *customer service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.⁸³

Hasil wawancara dengan Nurainun Najmah, *Customer service* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare, juga mengonfirmasi bahwa sosialisasi terkait akad *Ijarah Multijasa* telah dilakukan kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa Bank Muamalat menjalankan sosialisasi ini melalui berbagai metode, seperti seminar, *workshop*, serta penyebaran materi edukatif melalui media sosial. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami konsep dan manfaat akad *Ijarah Multijasa* dalam pembiayaan syariah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pembiayaan *multiguna ib hijrah* serta implementasi akad *murabahah* dan akad *ijarah multijasa* pada produk pembiayaan *multiguna ib hijrah*. Berdasarkan hasil penelitian ini adapun pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁸³ Nurainun Najmah, Pegawai Bank (*Customer Service*). Wawancara di Bank Muamalat Parepare, Tanggal 19 Mei 2025.

1. Ketentuan pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia

KC Parepare

Pembahasan penelitian terkait dengan gambaran menyeluruh mengenai *prosedur* pengajuan dan upaya sosialisasi produk pembiayaan *Multiguna ib hijrah*. Untuk dapat mengajukan pembiayaan ini, calon nasabah diwajibkan memiliki penghasilan tetap yang disalurkan melalui Bank Muamalat , serta melengkapi dokumen persyaratan seperti KTP, Kartu Keluarga, buku nikah atau surat pernyataan belum menikah, slip gaji tiga bulan terakhir, dan SK (Surat Keputusan) kerja. Syarat lainnya mencakup *kriteria demografis*, yaitu harus merupakan Warga Negara Indonesia , berdomisili di area layanan Bank, serta berada dalam rentang usia 21–60 tahun saat pembiayaan jatuh tempo. Proses pengajuan dimulai dengan pengisian formulir dan *verifikasi* dokumen, dilanjutkan dengan analisis kelayakan berdasarkan *cash ratio* dan riwayat kredit melalui *BI Checking/SLIK Checking*. Jika dinyatakan layak, nasabah akan menerima persetujuan dan dana dicairkan ke *rekening* yang telah ditentukan, dengan *estimasi* proses antara satu hingga tujuh hari kerja, tergantung kelengkapan dokumen.

Dalam hal sosialisasi dan edukasi, Bank Muamalat Parepare telah melakukan berbagai upaya untuk mengenalkan produk ini, khususnya kepada instansi yang telah bekerja sama, seperti kementerian yang menggaji pegawainya melalui Bank Muamalat . Sosialisasi dilakukan melalui media sosial, *website* resmi, *distribusi brosur* di kantor cabang, hingga seminar dan *workshop* langsung ke masyarakat. Selain itu, pendekatan edukatif juga dilaksanakan melalui kerja sama strategis dengan institusi pendidikan di Parepare, mulai dari SMA hingga perguruan tinggi, dengan metode seperti kelas tamu dan seminar. Meski pelatihan formal belum dilaksanakan,

program literasi keuangan dan pengenalan prinsip perbankan syariah seperti akad dan konsep halal dalam transaksi telah secara aktif dijalankan. Bank juga menyediakan akses digital melalui aplikasi *M-DIN* serta konten edukatif berbentuk video dan artikel untuk menjangkau nasabah secara lebih luas. Namun demikian, wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa masih ada kalangan yang belum mengenal produk ini, seperti yang diungkapkan oleh Jemma, warga kota Parepare yang baru mengetahui nama produknya saat sesi wawancara berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan, cakupan dan *efektivitas* penyampaiannya masih dapat ditingkatkan.

Pembiayaan *Multiguna ib hijrah* merupakan salah satu produk unggulan Bank Muamalat Indonesia KC Parepare. Produk ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan *konsumtif* nasabah secara syariah, seperti biaya pendidikan, renovasi rumah, hingga kebutuhan pribadi lainnya. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *murabahah*, yaitu jual beli dengan *margin* keuntungan yang disepakati di awal. Dalam akad ini, Bank membeli barang terlebih dahulu kemudian menjualnya kepada nasabah. Transaksi dilakukan tanpa unsur *riba* dan tetap menjaga prinsip keadilan serta *transparansi*.

Beberapa ketentuan utama untuk pengajuan pembiayaan ini. Salah satunya adalah nasabah harus memiliki penghasilan tetap yang disalurkan melalui Bank Muamalat . Dokumen-dokumen pendukung yang harus disiapkan antara lain KTP, KK, buku nikah atau surat pernyataan belum menikah, serta SK pengangkatan kerja. Syarat ini diberlakukan untuk memastikan validitas identitas dan kelayakan nasabah. Proses *verifikasi* dilakukan secara ketat untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Customer service Bank Muamalat , Nurainun Najmah, menjelaskan lebih lanjut mengenai persyaratan nasabah. Calon pemohon harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di wilayah layanan Bank Muamalat . Usia minimal pengajuan adalah 21 tahun, dan maksimal 60 tahun saat pemberian jatuh tempo. Nasabah juga diwajibkan memiliki penghasilan tetap yang dibuktikan melalui dokumen pendukung. Persyaratan ini berlaku bagi karyawan, wiraswasta, maupun profesional.

Bagi karyawan, dokumen seperti slip gaji tiga bulan terakhir dan surat keterangan kerja menjadi syarat wajib. Hal ini untuk memastikan bahwa nasabah memiliki sumber penghasilan tetap yang bisa digunakan untuk membayar angsuran. Sementara bagi wiraswasta dan profesional, diperlukan laporan keuangan atau rekening koran. Dokumen tersebut menunjukkan arus kas usaha dan menjadi dasar analisis kelayakan. Semua berkas ini bertujuan menjamin transparansi dan *akuntabilitas* dalam pengajuan pemberian.

Proses pengajuan pemberian *Multiguna ib hijrah* dilakukan secara sistematis. Ali Farmadi, *Relationship manager*, menjelaskan bahwa pengajuan dimulai dari *BI Checking/SLIK Checking*. Langkah ini berguna untuk menilai rekam jejak *kredit* nasabah sebelumnya. Apabila riwayat kredit baik, maka proses dilanjutkan ke tahap evaluasi *cash ratio*. Evaluasi ini mempertimbangkan kemampuan gaji nasabah untuk membayar angsuran.

Proses *BI Checking/SLIK Checking* penting untuk mengetahui apakah nasabah pernah bermasalah dalam pembayaran *kredit* di lembaga keuangan lain. Skor *kredit* menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kelayakan pemberian. Setelah dinyatakan layak, proses persetujuan dilakukan dengan menganalisis *cash flow*

nasabah. Jika penghasilan cukup, maka pembiayaan dapat disetujui. Ini memastikan pembiayaan disalurkan kepada nasabah yang benar-benar mampu.

Nurainun Najmah juga menjelaskan alur pengajuan dari sisi layanan *customer service*. Nasabah harus mengisi formulir permohonan dan melengkapi seluruh dokumen persyaratan. Setelah itu, pihak Bank melakukan *verifikasi* dokumen dan analisis *kredit*. Penilaian dilakukan menyeluruh untuk memastikan tidak ada kesalahan data dan seluruh informasi *valid*. Proses ini biasanya memakan waktu antara 1 hingga 7 hari kerja.

Waktu proses bergantung pada kelengkapan dokumen dan jenis pembiayaan yang diajukan. Apabila semua berkas lengkap dan layak, maka proses akan lebih cepat. Setelah disetujui, nasabah akan menerima *notifikasi* resmi dari pihak Bank. Dana pembiayaan kemudian akan dicairkan ke *rekening* nasabah. Proses ini menjamin *transparansi* dan *efisiensi* layanan bagi masyarakat Parepare.

Bank Muamalat KC Parepare juga memberikan kemudahan akses layanan pengajuan. Nasabah bisa melakukan pengajuan secara langsung di kantor cabang atau secara *online*. Hal ini memudahkan masyarakat, terutama yang berada jauh dari pusat kota. Akses *digital* menjadi bagian dari peningkatan layanan di era *modern*. Bank juga aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat setempat.

Terkait dengan strategi promosi, Bank Muamalat telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini ditujukan untuk memperkenalkan produk pembiayaan *Multiguna ib hijrah* secara lebih luas. Ali Farmadi menyatakan bahwa salah satu fokus sosialisasi dilakukan di instansi pemerintah. Instansi tersebut merupakan tempat pegawai yang sudah menyalurkan gajinya melalui Bank Muamalat. Ini menjadi strategi yang *efektif* untuk menarik calon nasabah baru.

Sosialisasi tersebut mencakup penjelasan mengenai manfaat, proses, dan persyaratan pembiayaan. Tujuannya agar masyarakat memahami dan tertarik menggunakan layanan berbasis syariah. Bank juga berupaya membangun *literasi* keuangan syariah melalui pendekatan langsung. Hal ini menunjukkan komitmen Bank dalam mengedukasi masyarakat tentang produk syariah. Sosialisasi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan situasi.

Selain pendekatan langsung, sosialisasi juga dilakukan melalui media digital. Nurainun Najmah menjelaskan bahwa media sosial dan *website* resmi Bank Muamalat digunakan untuk menyebarkan informasi. *Brosur* fisik juga disediakan di kantor cabang untuk memudahkan akses informasi. Dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, jangkauan sosialisasi menjadi lebih luas. Bank menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik masyarakat lokal.

Sosialisasi yang aktif membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk syariah. Masyarakat menjadi lebih memahami bahwa pembiayaan syariah bebas dari *riba* dan menjunjung nilai keadilan. Selain itu, mereka juga merasa lebih aman karena proses pengajuan dilakukan dengan jelas dan transparan. Informasi yang diberikan juga menyangkut hak dan kewajiban nasabah. Ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Ketika ditanya tentang pelatihan khusus untuk nasabah, pihak Bank memberikan jawaban yang jelas. Menurut Ali Farmadi, pelatihan secara khusus tidak diselenggarakan untuk nasabah. Bank menilai bahwa sosialisasi sudah cukup untuk memberikan pemahaman dasar. Fokus utama tetap pada peningkatan pelayanan dan penyebaran informasi. Namun, jika terdapat permintaan atau kebutuhan khusus, Bank dapat mempertimbangkannya.

Ketiadaan pelatihan bukan berarti Bank *pasif* dalam edukasi. Edukasi tetap dilakukan melalui pendekatan *informatif* yang *fleksibel* dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Pendekatan ini dirasa lebih efisien mengingat produk yang ditawarkan tidak terlalu *kompleks*. Selain itu, Bank juga lebih mengutamakan pendekatan *personal* dan *konsultatif* saat nasabah datang langsung. Hal ini menjadikan proses komunikasi lebih *efektif*.

Pihak Bank terus berupaya meningkatkan pelayanan dan menjaga kepercayaan nasabah. Salah satu caranya adalah dengan menjamin proses pengajuan yang cepat dan *transparan*. Penggunaan sistem digital, seperti *BI Checking/SLIK Checking* otomatis dan pemrosesan formulir elektronik, mempercepat alur kerja. Ini sesuai dengan visi Bank Muamalat dalam menghadirkan layanan syariah yang *modern* dan *efisien*. *Inovasi* layanan menjadi bagian dari strategi pengembangan produk.

Bank Muamalat juga memastikan bahwa setiap *transaksi* pembiayaan tetap sesuai prinsip syariah. Semua proses diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan fatwa dan hukum Islam. Ini mencakup aspek akad, *margin* keuntungan, dan pengelolaan dana nasabah. Setiap keputusan pembiayaan harus melalui pertimbangan syariah dan analisis risiko. *Transparansi* dalam setiap tahap menjadi nilai utama yang dijaga oleh Bank.

Produk *Multiguna ib hijrah* sendiri telah menjadi solusi populer di Parepare. Masyarakat merespon *positif* terhadap layanan ini karena *fleksibilitasnya* dan proses yang mudah. Bank berhasil membangun hubungan yang kuat dengan komunitas lokal. Terlebih, adanya pendekatan personal dari petugas Bank menambah kenyamanan nasabah. Ini menunjukkan keberhasilan strategi pelayanan Bank Muamalat di wilayah tersebut.

Dalam praktiknya, nasabah yang menggunakan pembiayaan *Multiguna ib hijrah* merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan. Mereka dapat menggunakan dana untuk berbagai keperluan tanpa melanggar prinsip syariah. Keterlibatan *aktif* petugas dalam membantu proses pengajuan sangat diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya *administratif* tetapi juga bersifat *konsultatif*. Bank Muamalat memainkan peran penting dalam memfasilitasi kebutuhan ekonomi umat.

Keseluruhan proses dan ketentuan pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat KC Parepare telah mencerminkan komitmen terhadap prinsip syariah dan pelayanan *profesional*. Dengan sistem yang tertata, syarat yang jelas, serta sosialisasi yang aktif, produk ini mampu menjangkau lebih banyak nasabah. Meski tidak menyediakan pelatihan formal, pendekatan *informatif* dan *konsultatif* sudah cukup *efektif*. Hal ini membuktikan bahwa keuangan syariah dapat berkembang melalui pelayanan yang amanah dan inovatif. Bank Muamalat terus berupaya menjadi pelopor dalam menyediakan solusi *finansial* berbasis nilai-nilai Islam.

Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut maka *relevansi* hasil penelitian ini dengan teori implementasi yang menjelaskan bahwa Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁸⁴ Relevansinya yaitu Proses pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat KC Parepare dilakukan secara sistematis mulai dari pengajuan hingga pencairan dana, tujuannya jelas yakni membantu nasabah memenuhi kebutuhan *finansial* tanpa melanggar prinsip syariah.

⁸⁴ Lisa Nurhikmah, “Implementasi Teori Behaviorisme Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Di MIS Al Hunafa Palangka Raya,” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 20, no. 3 (2023): 759–66.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para *implementor* kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.⁸⁵ Menurut Sudarsono dalam bukunya Analisis kebijakan publik yang dikutip oleh Rohmah, implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.⁸⁶

Hasil penelitian mengenai implementasi pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat KC Parepare memiliki relevansi yang kuat dengan teori implementasi, yang memandang implementasi sebagai serangkaian aktivitas terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam praktiknya, layanan pembiayaan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga *konsultatif*, di mana petugas aktif membimbing nasabah dalam proses pengajuan hingga pemanfaatan dana sesuai prinsip syariah. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme sistem yang berjalan secara efektif dan dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan keuangan syariah, yakni memberikan solusi *finansial* yang halal dan amanah.

Implementasi pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam menjalankan aktivitas layanan, tetapi juga dalam mewujudkan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama, sebagaimana digariskan dalam teori implementasi.

⁸⁵ Tukiman Tukiman et al., “Pemberdayaan Disabilitas Mental Melalui Program Karepe Dimesemi Bojo Di Kabupaten Jombang,” *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 5 (2021): 734–48.

⁸⁶ Nailir Rohmah, Nurul Qomariyah, and Yuliana Salsabila, “Implementasi Teori Pembelajaran Ipa Sd/MI,” *Halimi: Journal of Education* 5, no. 2 (2024): 19–35.

2. Implementasi akad *Murabahah* pada pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare

Pembahasan penelitian terkait dengan akad *Murabahah* telah menjadi fokus utama dalam sosialisasi produk-produk syariah, khususnya dalam konteks pembiayaan *multiguna ib hijrah*. Menurut Abu Ali Farmadi, *Relationship manager*, edukasi ini penting karena banyak masyarakat yang masih belum memahami konsep akad *Murabahah*, meskipun akad ini sangat umum digunakan dalam pembiayaan syariah, terutama untuk pembelian barang atau properti. Hal ini ditegaskan pula oleh Nurainun Najmah, *Customer service* Bank Muamalat , yang menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan secara rutin melalui media sosial, *website*, dan materi edukatif yang tersedia di kantor cabang. Bank juga berupaya menyederhanakan penyampaian informasi agar mudah dipahami oleh masyarakat awam. Tim *marketing* bahkan secara aktif memberikan edukasi langsung kepada masyarakat atau nasabah yang berkunjung ke kantor cabang.

Dalam praktiknya, akad *Murabahah* dalam produk pembiayaan *multiguna ib hijrah* digunakan sebagai bentuk *transaksi jual beli* di mana Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah (seperti perlengkapan renovasi rumah, biaya pendidikan, atau modal usaha), kemudian menjualkannya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, yang kemudian dibayar secara cicilan. Dari sisi masyarakat, pemahaman terhadap akad ini beragam. Jemma, warga Parepare, mengaku hanya pernah mendengar istilah *Murabahah* tanpa memahami secara rinci. Sementara Arsan, nasabah Bank Muamalat , sudah mendapatkan penjelasan singkat saat membuka *rekening* dan mulai tertarik mempelajari sistem perbankan syariah. Lebih lanjut, Hirawati, seorang mahasiswa, menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam

dengan mampu membedakan antara akad *Murabahah* sebagai bentuk jual beli dan akad *Ijarah Multijasa* sebagai bentuk sewa jasa.

Ini menunjukkan bahwa meskipun edukasi telah dilakukan secara aktif oleh pihak Bank, tingkat pemahaman masyarakat terhadap akad *Murabahah* masih bervariasi. Hal ini menegaskan pentingnya kesinambungan dalam sosialisasi dan perlunya pendekatan yang lebih *intensif*, terutama kepada masyarakat umum yang belum akrab dengan *terminologi* dan praktik perbankan syariah.

Pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare merupakan salah satu layanan berbasis syariah yang menggunakan akad *Murabahah*. Akad ini adalah perjanjian jual beli dengan penambahan *margin* keuntungan yang disepakati oleh Bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang mencakup *margin*. Harga jual dan *margin* ditentukan di awal dan bersifat tetap. Hal ini membuat akad *Murabahah* transparan dan sesuai prinsip syariah.

Implementasi akad *Murabahah* ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah seperti renovasi rumah, pendidikan, atau pembelian kendaraan. Nasabah tidak menerima uang tunai, melainkan manfaat dari barang atau jasa yang dibeli melalui skema *Murabahah*. Bank bertindak sebagai penjual setelah memperoleh barang yang dibutuhkan. Pembayaran dilakukan secara mencicil sesuai kesepakatan. Dengan sistem ini, nasabah bisa mendapatkan pembiayaan tanpa terjerat *riba*.

Berdasarkan wawancara dengan *Relationship manager*, diketahui bahwa edukasi mengenai akad *Murabahah* terus dilakukan oleh pihak Bank. Edukasi ini penting karena banyak masyarakat belum memahami akad-akad syariah secara

mendalam. Sosialisasi dilakukan kepada nasabah dan masyarakat umum. Bank menyampaikan informasi ini melalui kunjungan ke instansi-instansi dan kegiatan tatap muka. Tujuannya agar literasi keuangan syariah semakin meningkat.

Edukasi tersebut juga dilakukan melalui media sosial dan materi cetak seperti *brosur* dan *pamflet*. *Customer service* menyatakan bahwa mereka berupaya menggunakan bahasa yang sederhana agar masyarakat mudah memahami. Akad *Murabahah* dijelaskan sebagai jual beli dengan *margin* tetap. Sosialisasi ini dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh oleh seluruh cabang. Hal ini menunjukkan komitmen Bank terhadap penguatan pemahaman produk syariah.

Dalam praktiknya, nasabah datang ke Bank dengan kebutuhan pemberian tertentu. Bank kemudian membeli barang yang dimaksud dan menjual kembali kepada nasabah dengan *margin*. Seluruh proses dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan kesepakatan. Harga jual disepakati bersama dan tidak dapat diubah. Hal ini mencerminkan keadilan dan kejelasan dalam kontrak *Murabahah*. Salah satu keunggulan akad *Murabahah* adalah kejelasan nilai transaksi sejak awal. Tidak ada *bunga*, melainkan *margin* yang telah disepakati. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan bunga dan bersifat *fluktuatif*. Dalam *Murabahah*, nasabah tahu berapa total pembayaran hingga lunas. Ini memberi rasa aman dan kepastian dalam bertransaksi.

Akad *Murabahah* dipakai untuk berbagai keperluan nasabah. Misalnya renovasi rumah, biaya pendidikan, atau modal usaha kecil. Akad ini cocok digunakan untuk nasabah yang membutuhkan kepastian dan pemberian jangka menengah. Dengan cicilan tetap, nasabah dapat mengelola keuangan secara lebih baik. Hal ini membuat produk ini semakin diminati oleh masyarakat Parepare. Sosialisasi juga diarahkan

pada kalangan ASN (*Aparatur Sipil Negara*) yang gajinya ditransfer melalui Bank Muamalat . Strategi ini dilakukan agar produk *Multiguna ib hijrah* lebih dikenal luas. ASN dianggap sebagai target pasar potensial karena memiliki penghasilan tetap. Hubungan Bank dengan instansi pemerintah menjadi kunci utama. Melalui pendekatan ini, Bank Muamalat dapat menjaring lebih banyak nasabah.

Akad *Murabahah* memiliki ketentuan hukum syariah yang mengikat kedua belah pihak. Jika ada keterlambatan pembayaran, Bank hanya mengenakan sanksi non-komersial berupa denda yang disalurkan untuk kegiatan sosial. Ini berbeda dengan Bank konvensional yang mengambil keuntungan dari denda keterlambatan. Konsep ini menegaskan bahwa akad *Murabahah* bebas dari riba. Dengan begitu, prinsip keadilan dalam Islam tetap terjaga.

Wawancara juga menunjukkan bahwa nasabah merasa terbantu dengan sistem ini. Mereka merasa lebih tenang karena *transaksi* dilakukan sesuai ajaran Islam. Salah satu responden masyarakat, Jemma, mengatakan bahwa meski belum memahami secara detail, ia tertarik dengan konsep syariah ini. Kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah perlahan meningkat menjadi indikator keberhasilan sosialisasi yang dilakukan oleh Bank. Dalam proses implementasi, nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan dengan dokumen lengkap. Setelah itu, Bank melakukan analisis kelayakan *finansial* dan *BI Checking /SLIK Checking*. Jika nasabah lolos seleksi, maka proses jual beli melalui *Murabahah* dapat dilaksanakan. Seluruh proses ini berlangsung antara 1 hingga 7 hari kerja. Kecepatan proses tergantung pada kelengkapan data yang diberikan oleh nasabah.

Dalam implementasi teknis, Bank tidak mengirimkan uang tunai, melainkan menyuplai barang sesuai kebutuhan. Ini penting untuk menjaga keabsahan akad

Murabahah. Uang tunai hanya digunakan untuk pembayaran cicilan, bukan sebagai objek transaksi. Ini membedakan *Murabahah* dari pinjaman konvensional. *Transaksi* lebih aman dan sesuai kaidah *fikih muamalah*.

Untuk mendukung pemahaman nasabah, Bank menyediakan tim marketing dan pelayanan yang siap memberikan penjelasan. Tim ini dilatih untuk menjelaskan akad-akad syariah dengan sederhana. Dengan demikian, setiap nasabah memiliki pemahaman yang sama sebelum menandatangani akad. Proses ini dilakukan secara transparan dan tanpa paksaan menunjukkan adanya unsur *ridha* (kerelaan) dalam transaksi. Dalam pengawasan internal, Bank memastikan bahwa setiap implementasi *Murabahah* sesuai prosedur. Ada tim syariah *advisor* yang bertugas memastikan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI. Setiap produk diperiksa dari sisi hukum Islam. Ini memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dari prinsip syariah. Pengawasan ini juga menjadi jaminan kepercayaan bagi nasabah.

Murabahah sebagai akad jual beli sangat *fleksibel* dalam penggunaannya. Di Bank Muamalat , akad ini menjadi pilihan utama untuk pembiayaan multiguna karena kejelasan dan kemudahan implementasinya. *Margin* tetap membuat perhitungan cicilan lebih sederhana. Nasabah bisa mempersiapkan pembayaran tanpa khawatir perubahan nilai. Ini adalah bentuk pelayanan yang mengutamakan kenyamanan nasabah.

Selain memberikan solusi keuangan, Bank Muamalat juga ingin meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akad syariah. Banyak masyarakat mulai sadar pentingnya bertransaksi secara halal. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk syariah. *Murabahah* menjadi gerbang awal untuk mengenal lebih jauh dunia perbankan syariah. Maka dari itu, edukasi dan transparansi

menjadi kunci suksesnya implementasi ini. Dari sisi *regulasi*, Bank Muamalat mengikuti ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI. Setiap akad *Murabahah* didokumentasikan dengan lengkap dan legal. Dokumen kontrak mencantumkan harga pokok, *margin*, serta jadwal angsuran. Semua itu dibacakan dan disetujui kedua belah pihak. Dengan prosedur yang tertib, Bank Muamalat menjaga *integritas* lembaga syariahnya.

Masyarakat Parepare secara perlahan mulai terbuka terhadap konsep pembiayaan syariah. Meski tidak semuanya memahami akad *Murabahah* secara mendalam, mereka menyambut baik *alternatif* ini. Kebutuhan akan sistem keuangan yang bebas *riba* semakin tinggi. Bank Muamalat hadir sebagai jawaban dari kebutuhan tersebut. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih Islami di tingkat lokal. Respon *positif* dari nasabah menunjukkan bahwa implementasi akad *Murabahah* berjalan *efektif*. Nasabah merasa puas dengan layanan yang diberikan, terutama terkait kejelasan biaya dan prosedur. Mereka juga menyampaikan bahwa proses pencairan dana cukup cepat. Ini menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan produk konvensional. Bank Muamalat dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan cara yang syariah *compliant*.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa akad *Murabahah* pada pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat KC Parepare telah diterapkan dengan baik. Prosesnya transparan, sesuai prinsip syariah, dan dilakukan melalui edukasi yang berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi menjadi bagian penting dari implementasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa produk syariah tidak hanya berorientasi bisnis, tapi juga pendidikan dan dakwah. Dengan terus mengedukasi masyarakat, perbankan syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan di masa depan.

Relevansi hasil penelitian ini dengan teori implementasi yaitu Secara umum, Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan matang untuk mencapai suatu kegiatan. Implementasi menurut bahasa adalah pelaksanaan atau penerapan.⁸⁷ Implementasi bermuara pada aktivitas aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu *system*. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *Murabahah* dalam pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat KC Parepare sangat relevan dengan teori implementasi, yang menekankan bahwa implementasi adalah proses terencana dan *sistematis* untuk mencapai tujuan tertentu, bukan sekadar aktivitas *administratif*. Bank Muamalat tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga secara aktif berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait akad-akad syariah, khususnya *Murabahah*. Strategi ini mencerminkan pendekatan implementasi yang *komprehensif*, di mana edukasi dan transparansi menjadi komponen penting dalam memastikan bahwa tujuan jangka panjang, yaitu membentuk masyarakat yang sadar dan paham akan keuangan syariah, dapat tercapai.

Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dio Dwi Putra, Rini Puji Astuti yang menjelaskan bahwa implementasi akad *Murabahah* yang dilakukan secara sesuai prosedur, *regulasi*, dan prinsip syariah tidak hanya berhasil dari sisi *operasional*, tetapi juga membentuk ekosistem keuangan syariah yang *kredibel*, *edukatif*, dan dapat diterima masyarakat secara luas kedua penelitian

⁸⁷ Moh Faridl Darmawan, “Implementasi Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Di Kelas Vii B MTs Al-Hikmah Klitih,” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (2023): 695–706.

menggunakan teori implementasi sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana akad *Murabahah* diterapkan dalam produk pembiayaan berbasis syariah.⁸⁸

Kedua penelitian menunjukkan bahwa akad *Murabahah* tidak hanya sebagai mekanisme transaksi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen edukatif dan alternatif pembiayaan yang Islami. Jika penelitian di KC Jember fokus pada pembiayaan KPR (kepemilikan rumah) penelitian di KC Parepare memperluas konteksnya ke pembiayaan *multiguna*, namun keduanya menunjukkan bahwa akad *Murabahah efektif* menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi secara syariah dan bebas *riba*.

3. Implementasi akad *Ijarah Multijasa* pada pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare

Pembahasan penelitian terkait dengan implementasi akad *Ijarah Multijasa* dalam produk pembiayaan *Multiguna ib hijrah* merupakan bentuk pembiayaan atas jasa *non-fisik* yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam hal ini, Bank bertindak sebagai pihak yang membayarkan terlebih dahulu biaya jasa yang disediakan oleh pihak ketiga seperti jasa pendidikan, pengobatan, renovasi rumah tanpa pembelian barang, atau perjalanan ibadah seperti umrah dan haji. Setelah pembayaran kepada penyedia jasa dilakukan, Bank kemudian menyewakan jasa tersebut kepada nasabah melalui akad *iijarah*, dan nasabah membayar kembali kepada Bank secara angsuran, sesuai kesepakatan di awal.

Akad ini berbeda dengan *murabahah* karena tidak melibatkan pembelian barang, melainkan pembayaran atas jasa yang dikonsumsi nasabah. Hal ini juga dikuatkan oleh Abu Ali Farmadi, *Relationship manager*, yang menyebutkan bahwa

⁸⁸ M Dio Dwi Putra, “Implementasi Akad *Murabahah* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Produk Kpr Ib Hijrah Di Bank Muamalat Kc Jember Skripsi,” 2024

kebutuhan akan akad *ijarah* disesuaikan dengan permintaan nasabah. Contohnya, jika nasabah ingin menggunakan pembiayaan untuk umrah, maka Bank Muamalat akan melunasi terlebih dahulu biaya ke pihak *travel*, dan nasabah mengembalikannya dalam bentuk cicilan.

Dalam hal edukasi dan sosialisasi, pihak Bank menyadari pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akad *ijarah multijasa* ini. Oleh karena itu, mereka secara aktif mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi melalui seminar, *workshop*, penyebaran brosur, *pamflet*, serta penggunaan media sosial. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat, terutama yang belum familiar dengan konsep pembiayaan syariah, dapat memahami bahwa *ijarah multijasa* merupakan solusi pembiayaan yang sesuai prinsip syariah untuk kebutuhan jasa yang tidak berbentuk fisik.

Dengan pendekatan sosialisasi yang beragam dan *edukatif*, Bank Muamalat berupaya menjabatani kesenjangan pengetahuan antara produk syariah dan pemahaman masyarakat, serta membangun kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah, khususnya melalui skema pembiayaan *ijarah multijasa* ini.

Pembiayaan *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare merupakan salah satu produk syariah yang fleksibel dalam penggunaannya. Salah satu akad yang digunakan adalah akad *Ijarah Multijasa*. Akad ini berfungsi untuk membiayai kebutuhan jasa non-fisik seperti pendidikan, pengobatan, atau perjalanan ibadah. Bank bertindak sebagai pihak yang membayar terlebih dahulu jasa tersebut. Kemudian nasabah mencicil pembayaran ke Bank sesuai dengan kesepakatan.

Dalam akad *Ijarah Multijasa*, fokus utamanya bukan pada barang, tetapi pada layanan atau jasa. Oleh karena itu, bentuk *transaksi* ini sangat cocok digunakan untuk

kebutuhan yang tidak bisa difasilitasi oleh akad jual beli seperti *Murabahah. Ijarah Multijasa* memfasilitasi pembayaran terhadap jasa yang diberikan oleh pihak ketiga. Bank terlebih dahulu melunasi biaya jasa tersebut kepada penyedia layanan. Setelah itu, jasa tersebut disewakan kembali kepada nasabah.

Proses implementasi akad ini secara terperinci. Nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan atas jasa yang dibutuhkan. Bank kemudian melakukan *verifikasi* terhadap jenis jasa dan penyedia jasa tersebut. Setelah dinyatakan sesuai, Bank membayarkan biaya layanan itu. Kemudian nasabah membayar kembali secara mencil. Skema ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses layanan penting tanpa perlu menyiapkan dana besar di awal. Misalnya untuk pendidikan anak atau biaya rumah sakit yang mendesak. Akad ini juga sesuai dengan prinsip syariah karena tidak melibatkan riba dan spekulasi. Setiap nilai jasa dan cicilan disepakati secara transparan. Tidak ada tambahan biaya tersembunyi.

Implementasi akad ini sangat bergantung pada kebutuhan nasabah. Jika nasabah memerlukan jasa dari pihak ketiga, seperti kontraktor untuk renovasi rumah, maka Bank akan menjalin kerja sama dengan penyedia jasa tersebut. Kerja sama ini dilakukan secara legal dan transparan. Setelah jasa diberikan, nasabah mulai mencil pembayarannya ke Bank. Semua dilakukan dengan akad yang jelas dan sah menurut hukum Islam.

Proses administrasi akad ini dilakukan secara ketat untuk memastikan kesesuaian syariah. Nasabah diwajibkan melampirkan dokumen pendukung mengenai jasa yang dibutuhkan. Bank juga mengecek *kredibilitas* penyedia jasa tersebut

bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan kualitas layanan. Setiap transaksi dicatat dengan detail dalam akad tertulis.

Ijarah Multijasa sangat membantu masyarakat dalam menghadapi kebutuhan mendesak tanpa harus meminjam secara konvensional. Keuntungan lainnya adalah adanya rasa aman karena akad dilakukan secara terbuka dan disepakati kedua pihak. Tidak ada unsur eksplorasi dalam sistem ini. Bahkan *margin* keuntungan Bank pun disampaikan secara terbuka. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Dari segi manfaat, akad *Ijarah Multijasa* memberikan dampak sosial yang besar. Masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan jasa kini memiliki opsi pembiayaan yang adil. Hal ini juga mendorong pertumbuhan sektor jasa lokal. Dengan adanya pembiayaan dari Bank, penyedia jasa pun memperoleh jaminan pembayaran. Ini menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat terkait akad ini juga menjadi bagian penting dari implementasinya. Abu Ali Farmadi menyatakan bahwa Bank Muamalat aktif melakukan sosialisasi. Edukasi dilakukan melalui seminar dan *workshop*. Bank juga menyediakan materi edukatif seperti *brosur* dan *pamflet*. Tujuannya adalah meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat.

Menurut Nurainun Najmah, sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial. Konten *edukatif* disusun dengan bahasa yang sederhana. Hal ini agar masyarakat umum bisa dengan mudah memahami konsep *Ijarah Multijasa*. Bank berkomitmen untuk memberikan informasi yang benar dan mudah dicerna. Sosialisasi ini dilakukan secara berkala.

Pelaksanaan sosialisasi menjadi bukti komitmen Bank Muamalat dalam membangun ekosistem syariah yang kuat. Bank tidak hanya fokus pada transaksi, tetapi juga pada pemahaman. Literasi yang baik akan mendorong masyarakat memilih produk syariah dengan sadar. Ini penting untuk keberlanjutan produk. Kepercayaan masyarakat juga akan meningkat.

Proses sosialisasi juga melibatkan berbagai pihak internal Bank, termasuk tim marketing. Mereka aktif menjelaskan akad-akad syariah kepada calon nasabah. Bahkan di beberapa cabang, kegiatan *door-to-door* dilakukan. Edukasi ini terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat luas. Kegiatan ini juga menunjukkan pendekatan personal Bank Muamalat kepada nasabahnya.

Akad *Ijarah Multijasa* menjadi solusi pembiayaan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan akad ini adalah *fleksibilitas*, *transparansi*, dan bebas *riba*. Bank Muamalat berhasil mengimplementasikan akad ini secara *praktis* di Parepare. Wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan akad ini sudah berjalan sesuai prosedur. Tidak ada indikasi penyimpangan dari prinsip syariah.

Akad ini juga telah membantu banyak nasabah dalam membiayai kebutuhan jasa penting. Misalnya biaya pendidikan anak, renovasi rumah, dan perjalanan ibadah. Nasabah merasakan kemudahan dalam pembayaran yang dicicil. Tidak perlu dana besar di awal. Hal ini sangat membantu bagi keluarga menengah ke bawah.

Selain manfaat *ekonomis*, akad ini juga memberikan kenyamanan *spiritual*. Nasabah merasa tenang karena pembiayaan dilakukan tanpa unsur *riba*. Semua transaksi dicatat secara halal. Akad pun dilakukan dengan *itikad* baik dan saling menguntungkan. Ini sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam *muamalah*. Bank Muamalat juga menunjukkan profesionalisme dalam pelaksanaan akad. Mulai dari

proses *verifikasi*, penentuan *margin*, hingga penagihan dilakukan secara *sistematis*. Hal ini menunjukkan bahwa akad syariah dapat diterapkan dengan prinsip-prinsip manajemen *modern*. Tidak ada pertentangan antara syariah dan *efisiensi* bisnis. Bahkan keduanya bisa berjalan beriringan.

Penerapan akad ini juga membuka peluang inovasi dalam pengembangan produk syariah. Misalnya kerja sama lebih luas dengan penyedia jasa berbasis syariah. Ke depan, Bank Muamalat dapat mengembangkan paket pembiayaan terpadu. Misalnya paket pendidikan berbasis syariah atau paket perjalanan halal. Ini akan memperluas pasar pembiayaan syariah.

Dalam konteks lokal di Parepare, implementasi akad *Ijarah Multijasa* menunjukkan *respons positif*. Masyarakat mulai mengenal dan memilih produk ini sebagai *alternatif* pembiayaan. Edukasi yang dilakukan Bank juga menunjukkan hasil yang baik. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya akad yang sesuai syariah. Kepercayaan terhadap Bank syariah pun meningkat.

Implementasi akad *Ijarah Multijasa* di Bank Muamalat KC Parepare telah dilakukan dengan baik dan sesuai prinsip Islam. Edukasi yang aktif, transparansi, dan pelayanan yang *profesional* menjadi kunci keberhasilan akad ini. Nasabah merasakan manfaat secara *finansial* dan *spiritual*. Produk ini menjadi solusi atas kebutuhan jasa dengan cara yang halal dan adil. Bank Muamalat berhasil menunjukkan bahwa prinsip syariah dapat diimplementasikan secara nyata dalam dunia perbankan *modern*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Ketentuan Pembiayaan *Multiguna ib hijrah* menggunakan akad *Murabahah* dan *Ijarah Multijasa* yang ditujukan untuk kebutuhan *konsumtif* yang sesuai syariah. Syarat utama pengajuan adalah memiliki penghasilan tetap yang disalurkan melalui Bank Muamalat dengan melengkapi dokumen pribadi dengan proses pengajuan mencakup pengisian formulir, *BI Checking/SLIK Checking* dan analisis kemampuan bayar dengan prinsip utama yaitu jual beli dengan penambahan *margin* yang disepakati.
2. Implementasi akad *Murabahah* diterapkan sebagai transaksi jual beli dengan penambahan *margin* keuntungan yang disepakati. Bank membeli barang sesuai kebutuhan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan pembayaran cicilan. Implementasi memenuhi prinsip syariah seperti *transparansi*, kesepakatan kedua belah pihak, dan tanpa unsur *riba*.
3. Implementasi akad *Ijarah Multijasa* digunakan untuk membiayai jasa *non-fisik* seperti pendidikan, pengobatan, atau perjalanan ibadah. Bank terlebih dahulu membayar jasa kepada penyedia layanan, lalu menyewakannya kepada nasabah, yang membayar kembali secara angsuran. Implementasi akad ini dilakukan dengan transparansi, tanpa *riba* dan *spekulasi*, serta disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

B. Saran

1. Kepada Bank Muamalat Indonesia KC Parepare

Disarankan agar Bank Muamalat terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait akad-akad syariah, terutama *Murabahah* dan *Ijarah Multijasa*, dengan pendekatan yang mudah dipahami.

2. Kepada Nasabah

Nasabah diharapkan lebih iproaktif dalam memahami konsep-konsep akad syariah sebelum melakukan pembiayaan, agar tidak hanya memanfaatkan fasilitas yang ada tetapi juga dapat menjaga prinsip-prinsip *muamalah* Islam dalam *transaksi* keuangan mereka.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas, misalnya membandingkan implementasi akad serupa di cabang Bank lain atau pada Bank syariah berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.
- Agustianti, Rifka Pandriadi, Lissiana Nussifera, Wahyudi, L. Angelianawati, Igat Meliana, Effi Alfa ni Sidik, Qomaratun Nurlaila, et al. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Tohar Media, 2022.
- Anas, Saiful. "Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Kredit Macet) Di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus." IAIN KUDUS, 2020.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Edited by Dewi Dadi, Farida, Basri. depok: Gema Insani, 2001.
- Arif, M. Nur Rianto Al. "Tinjauan Teoritis Tentang Pembiayaan." *Journal of the Japanese Society of Pediatric Surgeons* 35, no. 6 (2016).
- Arifin, Asriadi. "Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*: Refleksi Kritis Terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam." *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023).
- Fatwa DSN-MUI No. 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang *Murabahah* Pada Produk Griya Ib Hasanah BSI Cabang Parepare." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023).
- Bawazir, Ibnu Alif, Rizal Ahmad Fauzi, and Anin Rukmana. "Pengaruh Permainan Tradisional Gobak Sodor Terhadap Peningkatan Kelincahan Siswa Sekolah Dasar." *Jurnal Prokes* 7, no. 2 (2024).
- Budiono, I Nyoman. "Sistem Operasional Bank Syariah." *Sistem Dan Lembaga Keuangan Syariah:(Suatu Kajian, Teori Dan Konsep)*.
- Catherine, Catherine, Eileen Mirabelle, Gandi Gandi, Novita Novita, Tryen Lux Shandova Manalu, and Vian Ervina. "Perbandingan Instrumen Pembiayaan Bank Mega Syariah: Mudharabah, Musyarakah, *Ijarah*, Istisna, Dan *Murabahah*." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 3, no. 1 (2024).
- Darmawan, Moh Faridl. "Implementasi Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Di Kelas Vii B MTs Al-Hikmah Klitih." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (2023).
- Eva, Rizyana. "Analisis Pemasaran Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Untuk Biaya Pendidikan Di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember." *UINKHAS*, (2019).

- Fadilah, Adiba Arifia. "Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah (LAZISMU) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Dakwah Bil Hal." IAIN KUDUS, 2021.
- Fikri, Fikri. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023." IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Gafoordeen, N, and M M M Sabir. "Thaha Jabir Al-Alwani & Yusuf Al-Qardlawi Founders of Minority Fiqh (FIQH AL AQALLIYAT)." *International Journal of Research and Scientific Innovation* 10 (n.d.).
- Hafizah, A. *Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan IB Muamalat Multiguna Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Utama Medan Sudirman*, 2019.
- Harahap, Santry Fadhilah, and Dina Nudia Ahsanah. "Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Multiguna Pada BankMuamalat Kcu Medan Baru Dalam Meningkatkan Nasabah." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023).
- Ismara, Dikky, and Jauhar Arifin. "Implementasi Kebijakan Perbup Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 Dilihat Dari Aspek Komunikasi (Studi Kasus Pada Kegiatan Di Tempat Kerja Kantor Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)." *JAPB* 5, no. 1 (2022).
- Kase, Anjarima Devitri, Dwi Sarwindah Sukiatni, and Rahma Kusumandari. "Resiliensi Remaja Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Timor Tengah Selatan: Analisis Model Miles Dan Huberman." *INNER: Journal of Psychological Research* 3, no. 2 (2023).
- Kasiyan. "Kesalahan Implementasi Teknik Triangulasi Pada Uji Validitas Data Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY." *Imajeri*, 2015.
- Kasmir, S E. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi," 2018.
- Khusna, Fathia N U R. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Proses Pemberian Kredit Pegawai Pada Perumda Bpr Bank Jogja Kantor Cabang Gedongkuning," 2022.
- Komariah, Djam'an Satori. Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Penerbit ALFABETA Bandung. 7th ed. Bandung, 2017.
- Kusniatin, Nurul Ica. "Analisis Mekanisme Pembiayaan Murabahah Bil Al-Wakalah Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di BSI KCP Ponorogo Cokroaminoto." IAIN Ponorogo, 2021.

- Kusumastuti, Adhi. "Khoirin, Ahmad Mustamil. 2019." *Metode Penelitian Kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo Kota Semarang*, n.d.
- Linda, Sanjaya. "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021).
- Makhfud, Ali. "Bank Syariah: Prinsip Dan Perkembangannya Di Indonesia ." *Jurnal Madani Syariah* 1, no. 1 (2019).
- Makkulau, Andi Rio, and M Wahyuddin Abdullah. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat ." *Jurnal Iqtisaduna* 3, 2017.
- Munawarah, S. "Implementasi Pembiayaan KPR IB Muamalat Pada Bank Muamalat Kota Palangka Raya Ditinjau Dalam Ekonomi Islam." *Tesis*, 2020.
- Munawwarah, Munawwarah. "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Kota Parepare." IAIN Parepare, 2024.
- Nasution, Adi Syahputra. "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah Terhadap Pendapatan Usaha Masyarakat Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah)." Sumatera Utara: Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.
- Nasution, Surayya Fadhilah. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia ." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021).
- No, Undang-Undang. "Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," 21AD.
- Nurhikmah, Lisa. "Implementasi Teori Behaviorisme Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Di MIS Al Hunafa Palangka Raya." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 20, no. 3 (2023).
- Pramono, Joko, and S Sos. *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Dan Evaluasinya Di Indonesia* . Unisri Press, 2022.
- Prasetyo, Y. *Ekonomi Syariah*. 1st ed. Penerbit Aria Mandiri Group, 2018.
- Putra, M Dio Dwi. "Implementasi Akad Murabahah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Produk Kpr Ib Hijrah Di Bank Muamalat Kc Jember Skripsi," 2024.
- Rohmah, Nailir, Nurul Qomariyah, and Yuliana Salsabila. "Implementasi Teori Pembelajaran IPA SD/MI." *Halimi: Journal of Education* 5, no. 2 (2024).

- Rusby, Zulkifli, and Muhammad Arif. "Manajemen Perbankan Syariah." UIR PRESS, 2022.
- Sa'diyah, Mahmudatus. "Fiqh Muamalah II. Jepara." Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Sabrina, Sabrina. "Analisis Manajemen Resiko Produk Pembiayaan IB Muamalat Multiguna Akad *Murabahah* Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarbaru." *Alkalah.C* 19, no. 5 (2021).
- Sahrani, Sahrani. "Moderasi Beragama Dalam Perbankan Syariah: Evaluasi Nilai-Nilai Agama Terhadap Preferensi Keputusan Keuangan." *BANCO*, 2023.
- Saragih, Marintan, and Desmi Triyanti Purba. "Pengaruh Perencanaan Sumber Daya Manusia, Rekrutmen Dan Seleksi Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sumber Aksara Mas." *Manajemen: Jurnal Ekonomi* 6, no. 1 (2024).
- Soegiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2013.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media, 2017.
- Suprayogo, Imam. "Metodologi Penelitian Sosial-Agama." (*No Title*), 2001.
- Tahir, Rusdin, Maria Christiana I Kalis, Suyono Thamrin, Titik Rosnani, Harry Suharman, Dyah Purnamasari, Dedit Priyono, Laurensius Laka, Aan Komariah, and Titi Indahyani. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Mengumpulkan Bukti, Menyusun Analisis, Mengkomunikasikan Dampak*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia , 2023.
- Tarjimy, Muhammad, and Nurseri Hasna Nasution. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Dakwah Ustadz Derry Sulaiman Berbasis Musik." *Social Science and Contemporary Issues Journal* 1, no. 3 (2023).
- Tukiman, Tukiman, Temi Puji Lestari, Esti Puji Rahayu, and Rohmatul Afrida Nor Laili. "Pemberdayaan Disabilitas Mental Melalui Program Karepe Dimesemi Bojo Di Kabupaten Jombang." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 5 (2021).
- Yanti, Nursantri, and Silvia Fransiska. "Analisis Panerapan Mekanisme Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Multiguna Konsumtif di PT Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023).
- Yulita, Yulita. "Manajemen Pembiayaan Syariah." *EJESH: Jurnal of Islamic Economics and Social* 1, no. 2 (2023).
- Zubair, M Kamal. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. M Kamal Zubair, n.d.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	:	Husnul Khatimah
Nim	:	2120203861206060
Fakultas	:	Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi	:	Perbankan Syariah
Judul	:	Implementasi Akad Pembiayaan Pada Produk <i>Multiguna ib hijrah</i> Di Bank Muamalat Indonesia Kc Parepare

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pegawai Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

1. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mengajukan pembiayaan *multiguna ib hijrah*?
2. Bagaimana proses pengajuan dan persetujuan pembiayaan *multiguna ib hijrah* ini di Bank Muamalat Indonesia khususnya KC Parepare?
3. Apa kriteria yang digunakan untuk menilai kelayakan nasabah?
4. Bagaimana mekanisme transaksi dalam pembiayaan ini?
5. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat terkait akad *Murabahah* ini?
6. Bagaimana implementasi akad *Murabahah* dalam konteks produk pembiayaan *multiguna ib hijrah* ini?
7. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat terkait akad *ijarah multijasa* ini?
8. Bagaimana proses implementasi *ijarah multijasa* dilakukan pada produk *multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat ?
10. Apa upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat untuk meningkatkan pemahaman nasabah tentang produk pembiayaan *multiguna ib hijrah*?
11. Apakah ada program pelatihan atau sosialisasi yang dirancang khusus untuk nasabah terkait produk ini?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Masyarakat

1. Apakah anda tahu tentang Bank Muamalat Indonesia ? jika iya, bagaimana anda mengetahui Bank tersebut?
2. Apakah sebelumnya anda pernah menggunakan produk Bank Muamalat ?
3. Apakah sebelumnya anda pernah mendengar terkait akad *murabahah* dan *ijarah multijasa*?
4. Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui terkait produk *Multiguna ib hijrah*?
5. Bagaimana anda mengetahui produk tersebut?
6. Apakah sebelumnya anda pernah menggunakan produk *Multiguna ib hijrah*?
7. Jika iya, apakah menurut anda produk *Multiguna ib hijrah* ini sudah sesuai dengan kebutuhan anda?
8. Jika belum, apakah nantinya anda tertarik untuk menggunakan produk tersebut?
9. Apakah ada saran atau rekomendasi terkait produk *Multiguna Ib hijrah* ini?

Parepare, 15 Mei 2025

Mengetahui,
Pembimbing Utama

Sahrani, S.Si., M.E., AWP.
NIDN 2028058803

Lampiran 2.Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abu M^z Farmadi
Alamat : Parepare
Pekerjaan/jabatan : Guru .

Menerangkan bahwa :

Nama : Husnul Khatimah
NIM : 2120203861206060
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “**Implementasi Akad Pembiayaan pada Produk Multiguna iB Hijrah di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 19.. Mei 2025.



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurainun Najmal
Alamat : Barm
Pekerjaan/jabatan : CS

Menerangkan bahwa :

Nama : Husnul Khatimah
NIM : 2120203861206060
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Implementasi Akad Pembiayaan pada Produk Multiguna iB Hijrah di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 19. Mei 2025.



(Nurainun..Najmal..)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hirawati Kubu
Alamat : Parepare
Pekerjaan/jabatan : Mahasiswa


Menerangkan bahwa :

Nama : Husnul Khatimah
NIM : 2120203861206060
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Implementasi Akad Pembiayaan pada Produk Multiguna iB Hijrah di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 21. Mei 2025.


(.....Hirawati Kubu.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JEMPAH
Alamat : PARE PARE
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SUKASTA

Menerangkan bahwa :

Nama : Husnul Khatimah
NIM : 2120203861206060
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Implementasi Akad Pembiayaan pada Produk Multiguna iB Hijrah di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 22... Mei 2025.


.....
JEMPAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARSAM - U
Alamat : SIDRAP
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAH SWASTA

Menerangkan bahwa :

Nama : Husnul Khatimah
NIM : 2120203861206060
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad Pembiayaan pada Produk Multiguna iB Hijrah di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, Mei 2025.

(..... ARSAM - U)

BANK MUAMALAT INDONESIA
PAREPARE

Lampiran 3.Transkrip wawancara

1. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mengajukan pembiayaan *multiguna ib hijrah*?

“Jadi untuk mengajukan pembiayaan *multiguna ib hijrah* ini nasabah harus punya gaji di Bank Muamalat , selain itu persyaratan lain yaitu KTP, KK, buku nikah atau surat pernyataan belum menikah dan SK” jelas Abu Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat .

“Jadi untuk mengajukan pembiayaan *multiguna ib hijrah*, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh calon nasabah. Pertama, tentu saja harus merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di area layanan kami. Usia minimalnya 21 tahun dan maksimal 60 tahun saat pembiayaan jatuh tempo. Kemudian, calon nasabah juga harus memiliki penghasilan tetap, baik sebagai karyawan, profesional, maupun wiraswasta. Untuk karyawan, biasanya kami minta slip gaji 3 bulan terakhir dan surat keterangan kerja. Sementara untuk wiraswasta atau profesional, diperlukan laporan keuangan usaha atau rekening koran sebagai bukti penghasilan” jelas Nurainun Najmah selaku *customer service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

2. Bagaimana proses pengajuan dan persetujuan pembiayaan *multiguna ib hijrah* ini di Bank Muamalat Indonesia khususnya KC Parepare?

“Untuk proses pengajuannya itu langsung kita input ke BI Checking, dan untuk proses persetujuannya diliat dari cash rationya (Gaji) apakah cukup untuk bayar angsuran atau tidak” jelas Abu Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat .

“Untuk proses pengajuan pembiayaannya itu sendiri dimulai dengan pengisian formulir permohonan oleh calon nasabah dan melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti fotokopi identitas dan bukti penghasilan. Setelah itu, Bank akan melakukan analisis kelayakan berdasarkan kriteria finansial dan riwayat kredit nasabah. Selanjutnya kalau semua syarat terpenuhi, nasabah akan menerima persetujuan dan dapat melanjutkan ke tahap pencairan dana. nah, setelah pengajuan kami akan melakukan verifikasi data dan analisis kredit yang mencakup pemeriksaan dokumen dan evaluasi kemampuan finansial nasabah. Proses

ini biasanya memakan waktu antara 1 sampai 7 hari kerja, tergantung dari kelengkapan dokumen dan jenis pembiayaan yang diajukan. setelah pengajuan disetujui, nasabah akan mendapatkan pemberitahuan resmi dan dana akan dicairkan ke rekening yang telah ditentukan. Bank Muamalat juga memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan pengajuan secara online maupun langsung di kantor cabang, sehingga masyarakat di wilayah Parepare itu juga sudah gampang aksesnya” jelas Nurainun Najmah selaku *customer service* Bank Muamalat .

3. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat terkait produk *Multiguna ib hijrah* ini?

“Iya, sebelumnya kita sudah lakukan sosialisasi di kementerian-kementerian yang sudah menyimpan gaji di Bank Muamalat ” jelas Abu Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat .

“Tentu ada, sosialisasi itu kami lakukan dengan berbagai cara, seperti media sosial resmi Bank Muamalat , website, serta melalui brosur di kantor cabang. Kami berusaha untuk melakukan sosialisasi secara berkala, terutama ketika ada pembaruan fitur atau promosi tertentu. Selain itu, kami juga menyesuaikan dengan wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat. Kantor cabang biasanya aktif menjalin komunikasi dengan nasabah dan masyarakat sekitar untuk menyampaikan informasi produk” jelas Nurainun Najma selaku *Customer service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

4. Bagaimana mekanisme transaksi dalam pembiayaan ini?

“Mekanisme transaksi untuk pembiayaan *multiguna ib hijrah* itu sendiri mulai dengan penandatanganan akad pembiayaan setelah nasabah mendapatkan persetujuan. Akad ini mencakup syarat dan ketentuan, termasuk jumlah pembiayaan dan jadwal pembayaran. Setelah akad ditandatangani, dana akan dicairkan sesuai kesepakatan, baik melalui transfer ke rekening nasabah atau pembayaran langsung kepada pihak ketiga. Nah sedangkan untuk angsurannya itu nasabah diwajibkan untuk melakukan pembayaran angsuran secara berkala melalui saluran yang disediakan, seperti ATM atau internet Banking” jelas Nurainun Najmah selaku *customer service* Bank Muamalat .

5. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat terkait akad *murabahah* ini?

“Ya, tentu saja. Disini kami fokus pada edukasi masyarakat terkait produk-produk syariah, termasuk mengenai akad *murabahah*. Kami menyadari bahwa banyak masyarakat yang masih awam dan belum paham apa itu akad *murabahah*, padahal akad ini sangat umum digunakan dalam pembiayaan, terutama untuk pembelian barang atau properti” jelas Abu Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

“Tentu ada, kami melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal, seperti media sosial resmi Bank Muamalat , website, serta materi edukatif di kantor cabang, kami selalu berusaha menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Misalnya untuk akad *murabahah*, kami jelaskan bahwa ini adalah akad jual beli, di mana Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan *margin* keuntungan yang sudah disepakati di awal, kegiatan sosialisasi dan edukasi ini rutin kami lakukan, baik oleh tim pusat maupun cabang. Bahkan di beberapa cabang, tim marketing kami juga proaktif memberikan edukasi langsung kepada masyarakat sekitar atau nasabah yang datang ke kantor” jelas Nurainun Najma selaku *Customer service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

6. Bagaimana implementasi akad *Murabahah* dalam konteks produk pembiayaan *multiguna ib hijrah* ini?

“Dalam produk pembiayaan *multiguna ib hijrah*, akad *Murabahah* diterapkan sebagai bentuk transaksi jual beli. Akad *Murabahah* ini digunakan untuk pembiayaan yang memungkinkan nasabah membeli barang atau kebutuhan tertentu, seperti renovasi rumah, pendidikan, atau modal usaha, dengan cara pembayaran yang dicicil” jelas Nurainun Najmah selaku *customer service* Bank Muamalat .

7. Apa yang dimaksud dengan *ijarah multijasa* dalam konteks produk pembiayaan *Multiguna ib hijrah*?

“Jadi, *ijarah multijasa* dalam pembiayaan Multiguna itu merupakan akad sewa atas jasa yang diberikan oleh pihak ketiga,jadi Bank itu bertindak sebagai penyedia pembiayaan untuk membayar jasa tersebut terlebih dahulu, lalu nasabah membayar kembali kepada Bank secara angsuran. Jadi, bentuk akad ini digunakan kalau nasabah membutuhkan pembiayaan untuk jasa non-fisik, seperti jasa pendidikan, pengobatan, perjalanan ibadah, atau jasa renovasi rumah yang tidak melibatkan pembelian barang. Bank akan bekerja sama dengan penyedia jasa, kemudian menyewakan jasa itu kepada nasabah, nantinya nasabah membayar biaya jasa tersebut ke Bank secara bertahap sesuai kesepakatan” jelas Nurainun Najmah selaku *customer service* Bank Muamalat .

8. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat terkait akad *ijarah multijasa* ini?

“Ya sama halnya dengan akad *murabahah*, kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait akad *Ijarah Multijasa*. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk pembiayaan syariah, termasuk *Ijarah Multijasa*, yang

menawarkan layanan sewa guna usaha. Melalui seminar, *workshop*, dan penyebaran materi edukasi seperti brosur dan pamflet” jelas Abu Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

“Iya, Bank Muamalat sendiri sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait akad *Ijarah Multijasa*. Jadi sosialisasinya itu kami lakukan berbagai cara, seperti seminar, *workshop*, dan penyebaran materi edukasi melalui media sosial” jelas Nurainun Najmah selaku *customer service* Bank Muamalat .

9. Bagaimana implementasi *ijarah multijasa* dilakukan pada produk *multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat ?

“kalau untuk akad *ijarah* itu tergantung dari kebutuhan nasabah bagaimana, contoh kalo dia mau gunakan untuk umroh/haji, nanti kita yang bayar pelunasan ke pihak travel yang digunakan kemudian nasabah nanti bayar angsurannya ke Bank Muamalat ” jelas Abu Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare

“Untuk implementasi akad *ijarah multijasa* dalam produk *Multiguna ib hijrah* itu ketika nasabah membutuhkan pembiayaan untuk keperluan jasa, bukan barang. Misalnya, untuk biaya pendidikan, pengobatan, renovasi rumah (yang dikerjakan oleh penyedia jasa), atau perjalanan umrah. Nah, jadi Bank disini bertindak sebagai pihak yang membayarkan jasa tersebut terlebih dahulu kepada penyedia layanan. Setelah itu, Bank dan nasabah membuat akad sewa jasa, di mana jasa yang telah dibayarkan tadi disewakan kembali kepada nasabah. Nasabah kemudian melakukan pembayaran secara cicilan/angsuran ke Bank, sesuai dengan nominal yang telah disepakati di awal” jelas Nurainun Najmah selaku *customer service* Bank Muamalat .

10. Apa upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat untuk meningkatkan pemahaman nasabah tentang produk pembiayaan *multiguna ib hijrah*?

“Jadi di Bank Muamalat Parepare secara konsisten melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi. Kegiatan ini mencakup seminar terbuka, *workshop* interaktif, hingga penyuluhan langsung ke komunitas masyarakat. Kami juga secara aktif terlibat dalam kegiatan literasi keuangan yang difokuskan pada pengenalan prinsip-prinsip perbankan syariah, seperti akad, bagi hasil, dan konsep halal dalam transaksi keuangan. Selain itu, kami menjalin kerja sama strategis dengan berbagai institusi pendidikan, mulai dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi di wilayah Parepare dan sekitarnya. Melalui kerja sama ini, kami menyelenggarakan sesi edukatif seperti kelas tamu, seminar dan

semacamnya. Kami juga menyediakan berbagai media edukatif yang mudah dipahami oleh masyarakat. Mulai dari brosur cetak yang tersedia di kantor cabang, video pendek edukatif yang kami unggah di media sosial, hingga artikel-artikel informatif di website resmi kami” jelas Abu Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

“Jadi kami rutin mengadakan sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat, baik melalui seminar, workshop, maupun kegiatan komunitas. Kami juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memperkenalkan konsep perbankan syariah kepada generasi muda, seperti yang telah kami lakukan dengan beberapa sekolah dan perguruan tinggi di wilayah Parepare. Selain itu, kami memanfaatkan platform digital melalui aplikasi M-DIN, yang memungkinkan nasabah untuk mengakses informasi produk, melakukan transaksi, dan mendapatkan layanan secara online. Hal ini memudahkan nasabah untuk memahami produk tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Kami juga menyediakan berbagai materi edukatif seperti brosur, video, dan artikel yang menjelaskan dengan jelas tentang produk iB Hijrah, termasuk manfaat, syarat, dan proses pengajuan” jelas Nurainun Najmah selaku *customer service* Bank Muamalat .

11. Apakah ada program pelatihan atau sosialisasi yang dirancang khusus untuk nasabah terkait produk ini?

“Kalau untuk pelatihan itu tidak ada dan kami rasa tidak perlu dilakukan kepada masyarakat dan nasabah, tapi untuk sosialisasi kita maksimalkan kepada beberapa instansi yang menyimpan gaji di Bank Muamalat ” jelas Abu Ali Farmadi selaku *Relationship manager* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

“Ya, tentu ada sosialisasi. Kami menyadari pentingnya edukasi bagi nasabah, apalagi untuk produk pembiayaan seperti iB Hijrah yang berbasis prinsip syariah. Untuk itu, kami merancang beberapa program sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Namun, untuk pelatohnya itu belum kami adakan” jelas Nurainun Najmah selaku *customer service* Bank Muamalat .

Nama : Jemma
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta

1. Apakah Anda tahu tentang Bank Muamalat Indonesia? Jika iya, bagaimana Anda mengetahui bank tersebut?

“Iya, saya tahu Bank Muamalat. Saya pertama kali dengar dari teman kantor yang menggunakan layanan mereka. Selain itu, saya juga pernah melihat kantor cabangnya di Parepare dan sesekali melihat iklan digitalnya di media sosial”.

2. Apakah sebelumnya Anda pernah menggunakan produk Bank Muamalat?
“Belum pernah. Saya sejauh ini masih menggunakan bank konvensional untuk kebutuhan sehari-hari”.
3. Apakah sebelumnya Anda pernah mendengar terkait akad murabahah dan ijarah multijasa?

“Pernah dengar, tapi belum terlalu paham secara detail. Saya tahu itu berkaitan dengan sistem perbankan syariah, tapi belum mendalami perbedaan antar akad-akad tersebut”.

4. Apakah sebelumnya Anda sudah mengetahui terkait produk Multiguna iB Hijrah?

“Belum. Saya baru tahu nama produknya setelah ditanya dalam wawancara ini”.

5. Bagaimana Anda mengetahui produk tersebut?
“Sejujurnya saya baru dengar sekarang. Saya belum pernah melihat iklannya secara langsung, mungkin karena belum pernah mencari informasi tentang produk pembiayaan dari bank syariah”.
6. Apakah sebelumnya Anda pernah menggunakan produk Multiguna iB Hijrah?
“Belum, karena saya juga baru tau produk ini sekarang”.
7. Jika iya, apakah menurut Anda produk Multiguna iB Hijrah ini sudah sesuai dengan kebutuhan Anda?

“Karena belum menggunakan, saya belum bisa menilai langsung. Tapi kalau memang bisa digunakan untuk kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, atau renovasi rumah dengan sistem syariah, menurut saya itu menarik”.

8. Jika belum, apakah nantinya Anda tertarik untuk menggunakan produk tersebut?
“Mungkin iya, apalagi kalau prosesnya mudah dan sesuai prinsip syariah. Tapi saya perlu tahu lebih lanjut dulu soal syarat, proses pengajuan, dan keunggulannya dibanding bank konvensional”.
9. Apakah ada saran atau rekomendasi terkait produk Multiguna iB Hijrah ini?
“Sebagai calon pengguna, saya rasa promosi dan edukasi tentang produk ini masih kurang. Akan lebih baik jika Bank Muamalat lebih aktif mengenalkan produknya lewat media sosial atau mengadakan seminar kecil tentang pembiayaan syariah”.



Nama : Hirawati Kuba

Umur : 21 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

1. Apakah anda tahu tentang Bank Muamalat Indonesia? Jika iya, bagaimana Anda mengetahui bank tersebut?

“Iya, saya tahu. Bank Muamalat adalah salah satu bank syariah pertama di Indonesia. Saya mengetahuinya dari pelajaran ekonomi Islam saat kuliah, dan juga dari media sosial serta beberapa seminar keuangan syariah yang pernah saya ikuti”.

2. Apakah sebelumnya Anda pernah menggunakan produk Bank Muamalat?

“Belum pernah secara langsung menggunakan produknya, tapi saya cukup sering mengikuti perkembangan dan informasi mengenai produk-produk Bank Muamalat karena tertarik dengan sistem keuangan syariah”.

3. Apakah sebelumnya Anda pernah mendengar terkait akad murabahah dan ijarah multijasa?

“Iya, saya cukup paham. Akad murabahah itu akad jual beli dengan *margin* keuntungan yang disepakati, sementara akad ijarah multijasa lebih ke sewa atas jasa, biasanya digunakan dalam pembiayaan non-fisik seperti pendidikan atau jasa pernikahan. Keduanya sering digunakan dalam produk pembiayaan syariah”.

4. Apakah sebelumnya Anda sudah mengetahui terkait produk Multiguna iB Hijrah?

“Iya, saya sudah tahu. Produk ini termasuk pembiayaan konsumtif dari Bank Muamalat yang berbasis akad murabahah atau ijarah multijasa, tergantung kebutuhannya”.

5. Bagaimana Anda mengetahui produk tersebut?

“Saya tahu dari website resmi Bank Muamalat dan juga dari beberapa konten edukatif di media sosial. Selain itu, dosen saya juga pernah membahas produk ini dalam konteks pembiayaan konsumtif syariah”

6. Apakah sebelumnya Anda pernah menggunakan produk Multiguna iB Hijrah?

“Belum, karena saat ini saya belum memiliki kebutuhan mendesak yang memerlukan pembiayaan tersebut. Tapi saya menyimpannya sebagai opsi jika suatu saat butuh, misalnya untuk biaya pendidikan lanjutan atau keperluan keluarga”

7. Jika iya, apakah menurut Anda produk Multiguna iB Hijrah ini sudah sesuai dengan kebutuhan Anda?

“Secara konsep, iya. Produk ini fleksibel karena bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, pernikahan, atau renovasi rumah. Dan karena menggunakan akad syariah, itu jadi nilai tambah buat saya yang ingin menghindari sistem riba”

8. Jika belum, apakah nantinya Anda tertarik untuk menggunakan produk tersebut?

“Tentu saja tertarik. Kalau nanti ada kebutuhan yang sesuai, saya lebih memilih menggunakan produk seperti Multiguna iB Hijrah ini dibanding pembiayaan konvensional”

9. Apakah ada saran atau rekomendasi terkait produk Multiguna iB Hijrah ini?

“Saya rasa Bank Muamalat perlu lebih aktif lagi dalam menyosialisasikan produk ini ke mahasiswa atau generasi muda, karena masih banyak yang belum paham tentang keunggulan pembiayaan syariah. Mungkin bisa lewat webinar, kampanye digital, atau kerja sama dengan kampus”

Nama : Arsan.U
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta

1. Apakah Anda tahu tentang Bank Muamalat Indonesia? Jika iya, bagaimana Anda mengetahui bank tersebut?

“Iya, saya tahu tentang Bank Muamalat. Saya pertama kali tahu dari kerabat saya yang pernah magang di Bank Muamalat cabang Parepare. Dia sering cerita tentang sistem kerja dan layanan syariah yang diterapkan di sana. Bahkan dia juga merekomendasikan saya untuk mencoba menjadi nasabah karena menurutnya pelayanannya bagus, prosesnya transparan, dan sesuai prinsip syariah. Dari situ saya mulai tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut dan akhirnya membuka rekening di tahun 2024”.

2. Apakah sebelumnya Anda pernah menggunakan produk Bank Muamalat?

“Pernah. Sejak tahun 2024 saya membuka rekening tabungan iB Hijrah. Saya juga sudah pernah menggunakan layanan mobile banking-nya untuk transaksi sehari-hari.”

3. Apakah sebelumnya Anda pernah mendengar terkait akad murabahah dan ijarah multijasa?

“Ya, saya pernah dengar, terutama saat mulai tertarik dengan sistem perbankan syariah. Saat saya buka rekening, petugas customer service juga sempat menjelaskan sekilas tentang jenis akad-akad tersebut”.

4. Apakah sebelumnya Anda sudah mengetahui terkait produk Multiguna iB Hijrah?

“Jujur, belum terlalu tahu secara detail. Tapi saya pernah melihat nama produknya saat membuka website resmi Bank Muamalat”.

5. Bagaimana Anda mengetahui produk tersebut?

“Saya mengetahuinya dari situs resmi Bank Muamalat dan brosur digital yang dikirimkan melalui email sebagai bagian dari newsletter ke nasabah. Saya juga sempat baca sekilas di aplikasi mobile banking”.

6. Apakah sebelumnya Anda pernah menggunakan produk Multiguna iB Hijrah?

“Belum pernah. Saya masih dalam tahap mencari informasi dan mempertimbangkan apakah cocok dengan kebutuhan saya”.

7. Jika iya, apakah menurut Anda produk Multiguna iB Hijrah ini sudah sesuai dengan kebutuhan Anda?

“Belum menggunakan, tapi kalau melihat dari penjelasan produknya, sepertinya cocok untuk kebutuhan pribadi seperti pendidikan, pernikahan, atau biaya pengobatan. Saya sedang pertimbangkan untuk pembiayaan renovasi rumah kecil-kecilan”.


8. Jika belum, apakah nantinya Anda tertarik untuk menggunakan produk tersebut?

“Iya, saya cukup tertarik. Terutama karena sistemnya berbasis syariah dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Tapi saya ingin tahu lebih lanjut soal persyaratan, limit pembiayaan, dan cicilannya dulu”.

9. Apakah ada saran atau rekomendasi terkait produk Multiguna iB Hijrah ini?

“Saran saya, pihak Bank Muamalat bisa lebih aktif menyosialisasikan produk ini lewat media sosial atau webinar. Banyak anak muda seperti saya yang tertarik dengan produk syariah, tapi belum tahu detail dan manfaatnya. Juga, langkah baiknya jika proses pengajuan bisa dilakukan full secara online untuk kemudahan”.

Lampiran 4. Contoh Surat Kuasa Wakalah (Multiakad murabahah bil wakalah)



Lampiran 5. Surat Permohonan Izin Meneliti



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1646/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025 07 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	:	HUSNUL KHATIMAH
Tempat/Tgl. Lahir	:	PANGKAJENE, 18 Desember 2003
NIM	:	2120203861206060
Fakultas / Program Studi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	DUSUN IV BUKKANYUARA, DESA LAGADING, KECAMATAN PITU RIASE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN PADA PRODUK MULTIGUNA IB HIJRAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA KC PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 08 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkennaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 6.Surat Izin Meneliti

	SRN IP0000389
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpfsp@pareparekota.go.id</i>	
<u>REKOMENDASI PENELITIAN</u>	
Nomor : 389/IP/DPM-PTSP/5/2025	
<p>Dasar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. <p>Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :</p>	
<p>KEPADА NAMA</p> <p>UNIVERSITAS/ LEMBAGA Jurusan</p> <p>ALAMAT</p> <p>UNTUK</p>	<p style="text-align: center;">MENGIZINKAN</p> <p>: HUSNUL KHATIMAH</p> <p>: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</p> <p>: PERBANKAN SYARIAH</p> <p>: DSN IV BUKKANYUARA, KAB. SIDENRENG RAPPANG</p> <p>; melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :</p> <p>JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN PADA PRODUK MULTIGUNA IB HIJRAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA KC PAREPARE</p> <p>LOKASI PENELITIAN : BANK MUAMALAT KPC PAREPARE</p> <p>LAMA PENELITIAN : 08 Mei 2025 s.d 08 Juni 2025</p> <p>a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung</p> <p>b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan</p> <p>Dikeluarkan di: Parepare 09 Mei 2025 Pada Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE</p> <p style="text-align: center;">  Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM <u>Pembina Tk. 1 (IV/b)</u> <u>NIP. 19741013 200604 2 019</u> </p>
Biaya : Rp. 0.00	

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Eletronik** yang diterbitkan **BSRe**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN


1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian



PAREPARE

Lampiran 7.Surat Keterangan Selesai Meneliti



Lampiran 8.1 Dokumentasi Wawancara dengan pihak Bank Muamalat Indonesia KC Parepare



Wawancara dengan Relationship Manager Bank Muamalat



Wawancara dengan Customer Service Bank Muamalat

Lampiran 8.2 Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan Jemma



Wawancara dengan Hirawati Kuba

BIOGRAFI PENULIS



HUSNUL KHATIMAH lahir pada tanggal 18 Desember 2003 di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penulis merupakan anak kedua dari 2 Bersaudara dari Bapak Umar dan Ibu Hasna, adik dari Arsan.U. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Bila Lagading. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Nurul Haq Benteng Lewo. Setelah itu, menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Ma'had DDI Pangkajene, dimana setelah kelulusan pada tahun 2021, peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis pernah menjadi salah satu pengurus dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) Perbankan Syariah sebagai Wakil Sekretaris Umum, Penulis pernah menjadi Pengurus di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yakni di Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) IAIN Parepare, Penulis pernah melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare selama kurang lebih 4 bulan dan Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Setelah 3 tahun 8 bulan menempuh pendidikan dibangku perkuliahan, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Akad Pembiayaan pada Produk *Multiguna ib hijrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare“ untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). Semoga skripsi Penulis dapat memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat bagi para pembacanya.